



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI**

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	111
2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat 18	
2.3.1 Gambaran Umum Jasa Konstruksi di Jawa Barat.....	18
2.3.2 Rencana Strategis Jasa konstruksi pada RPJM dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.....	20
2.3.3 Permasalahan dan Tantangan Jasa Konstruksi	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	41

3.1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	42
3.2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	46
3.3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	51
3.4	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ..	54
3.5	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.....	56
3.6	Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	60

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN

YURIDIS..... 78

4.1	Landasan Filosofis.....	78
4.2	Landasan Sosiologis	80
4.3	Landasan Yuridis.....	80

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI..... 90

5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan	90
5.2	Ruang Lingkup Pengaturan	95

BAB VI PENUTUP 156

6.1	Simpulan.....	156
-----	---------------	-----

6.2	Saran.....	164
	DAFTAR PUSTAKA	165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa Konstruksi merupakan sektor strategis karena memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional dan daerah. Jasa Konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena Jasa Konstruksi menjadi titik temu antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki sub urusan di bidang Jasa Konstruksi yakni *pertama* Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan *kedua* Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Selain dari pada itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 6 sebagaimana telah diundangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan:

- a. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi:
 1. Memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
 2. Menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
 3. Menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;

4. Menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
 5. Memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
- b. Terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa:
1. Menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 2. Menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
 3. Menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.
- c. Terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan:
Menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
- d. Meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi dalam hal penyelenggaraan pengawasan:
1. Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 2. Pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
 3. Upah tenaga kerja konstruksi.
- e. Meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri:
1. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
 2. Memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
 3. Memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
 4. Menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
 5. Meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi:
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam usaha penyediaan bangunan.

- g. Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi:
Mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

Mengacu kepada kewenangan Pemerintah Daerah mengenai sub urusan di bidang konstruksi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan demikian maka sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah daerah perlu menetapkan dan melaksanakan kebijakan di daerah tentang Penyelenggaraan sub urusan Pemerintahan dan tugas yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagaimana dimaksud diatas.

Sub-urusan Jasa konstruksi termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesuai dengan pembagian urusan yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub urusan Jasa Usaha Konstruksi. Sub urusan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan membuat perubahan aturan secara komprehensif meliputi seluruh kewenangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan kondisi Daerah.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang dan terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di daerah, saat ini

memiliki kompleksitas permasalahan dalam sektor Jasa Konstruksi yang perlu segera dibenahi. Permasalahan seperti: belum semuanya tenaga ahli konstruksi yang memiliki keahlian dan belum memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, minimnya informasi tentang usaha Jasa Konstruksi dan minimnya Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sehingga terjadi peningkatan kasus sebagai akibat kelalaian pelaksanaan konstruksi yang sementara dalam proses di ranah hukum.

Berdasarkan gambaran umum permasalahan di atas, maka dibutuhkan upaya penataan sektor Jasa Konstruksi yang diharapkan mampu mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dengan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, sekaligus menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya Jasa Konstruksi. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menjawab tantangan sekaligus menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Daerah saat ini yaitu melalui penataan regulasi berupa penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi guna merubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jasa Konstruksi.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pengaturan jasa konstruksi selama lebih dari kurun waktu 15 (lima belas) tahun belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pembangunan sektor

konstruksi yang kokoh, terutama dalam pembinaan dan pengawasannya. Hal tersebut dapat dilihat dari persoalan yang muncul akibat dari implementasi Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini. Pertama, pemahaman yang belum sama di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap konsepsi demokratisasi industri konstruksi. Kedua, interpretasi yang berbeda terhadap peran pemerintah, peran masyarakat dalam bentuk lembaga pengembangan jasa konstruksi dan forum jasa konstruksi (seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/LPJK dan Forum Jasa Konstruksi Nasional/FJKN) dan peran institusi masyarakat (asosiasi, badan sertifikasi, institusi diklat). Ketiga, rumusan yang kurang efektif mengenai ketentuan bidang/sub-bidang usaha.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Apa isu strategis dan tantangan bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi menjadi sebagai dasar pemecahan masalah bidang Jasa Konstruksi, sekaligus sebagai pembeda pelibatan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan dan arah pengaturan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menganalisis permasalahan dan tantangan bidang Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat.
2. Merumuskan dan menganalisis permasalahan hukum sebagai alasan perlunya pembentukan Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagai dasar pemecahan masalah dan tantangan bidang Jasa Konstruksi, sekaligus sebagai pembenar pelibatan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Merumuskan dan menguraikan pertimbangan atau Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan dan arah pengaturan.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis pada metode penelitian hukum atau penelitian lain. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi adalah metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder (Soekanto, 2003). Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait yang diharapkan mampu memberikan gambaran analisis terkait rancangan pembentukan peraturan daerah pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* sebagai cara untuk menilai secara sistematis, komprehensif dan partisipatif dampak positif maupun negatif dari rancangan peraturan daerah pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang akan dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan analisis masalah, analisis tujuan, identifikasi alternatif Tindakan, analisis biaya dan manfaat, penyusunan identifikasi alternatif Tindakan dan konsultasi publik dalam setiap tahapan pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi ini.

RIA STATEMENT	NASKAH AKADEMIK
Latar Belakang/Pokok Masalah	BAB I PENDAHULUAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pokok Masalah ▪ Rumusan Tujuan 	BAB II TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Alternatif Tindakan	BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Analisa Manfaat dan Biaya	BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Rencana Strategi Implementasi	BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG MATERI MUATAN PERDA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.

Sektor konstruksi dikonsepsikan sebagai salah satu sektor ekonomi yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa transformasi dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi (*Moavenzadeh*, 1978). Industri konstruksi sangat esensial dalam kontribusinya pada proses pembangunan, dimana hasil produk industri konstruksi seperti berbagai sarana, dan prasarana merupakan kebutuhan mutlak pada proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (*Henriod*, 1984). Industri konstruksi secara luas yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan di lapangan beserta pihak stakeholder seperti kontraktor, konsultan, *material supplier*, *plant supplier*, *transport supplier*, tenaga kerja, asuransi, dan perbankan dalam suatu transformasi input menjadi suatu produk akhir yang mana dipergunakan untuk mengakomodasi kegiatan sosial maupun bisnis dari *society* (*Bon*, 2000).

Sektor konstruksi telah menjadi salah satu sektor penting dari perekonomian nasional dan daerah. Di berbagai negara, sektor konstruksi mampu berkontribusi terhadap *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) sampai 70%- 80% dan 5%-9% *Gross Domestic Product* (GDP). Pentingnya industri konstruksi bagi ekonomi nasional dapat dilihat dari beberapa indikator berikut (*Hillebrandt, 1988; World Bank, 1984*): (1) Produk Domestik Bruto (PDB). Studi oleh Turin and Edmonds (*Hillebrandt, 1985*) mengindikasikan bahwa kontribusi industri konstruksi terhadap PDB berkisar antara 3-10%, umumnya akan lebih rendah di negara berkembang dan lebih tinggi di negara maju. Menurut Bank Dunia (1984), di negara-negara berkembang, industri konstruksi berkontribusi 3-8% terhadap PDB; (2) Kontribusi terhadap investasi, yang diukur dari pembentukan aset tetap (*fixed capital formation*); dan jumlah penyerapan tenaga kerja. Industri konstruksi Indonesia telah tumbuh sejak awal tahun 1970-an. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri konstruksi terhadap PDB meningkat dari 3.9% di tahun 1973 menjadi di atas 8% di tahun 1997. Pada tahun 1998 kontribusi industri konstruksi nasional terhadap PDB mengalami penurunan dan berlanjut sampai tahun 2002 hingga menjadi sekitar 6%. Mulai tahun 2003, kontribusi industri konstruksi terhadap PDB mulai menunjukkan tren yang membaik. Data tahun 2005 menunjukkan industri konstruksi terhadap PDB meningkat kembali menjadi 6.35%. Industri konstruksi berkontribusi 60% dari pembentukan aset tetap. Pada sektor tenaga kerja, industri konstruksi berkontribusi sekitar 10% dari total tenaga kerja nasional. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi dari awal tahun 1970-an hingga tahun 1997 di atas pertumbuhan tenaga kerja nasional.

Setelah periode krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri konstruksi telah menunjukkan peningkatan, sejalan dengan mulai meningkatnya kembali kontribusi industri konstruksi terhadap PDB.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 52 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pada sub urusan di bidang Jasa Konstruksi yakni *pertama* Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan *kedua* Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut, terlihat bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam sub urusan bidang konstruksi yang harus dioperasionalkan kedalam Peraturan Daerah untuk menciptakan iklim konstruksi yang kondusif di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara mutatis mutandis belaku juga bagi pembentukan Peraturan Daerah. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Dari asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut jika dikaji Relevansi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang- yang baik dengan pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Kejelasan tujuan.* Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi bertujuan untuk: 1) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; 2) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; 4) Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; Menjamin tata kelola penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi yang baik; dan 5) menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi.

b. *Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.* Pengaturan tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Barat merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat yang akan dibahas dan ditetapkan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat

c. *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.* Pengaturan tentang Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang meliputi:

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Tugas Lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

- 1) Pengawasan
- 2) Pembinaan
- 3) Monitoring dan evaluasi

- d. *Dapat dilaksanakan.* Pengaturan tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang diatur dengan Peraturan Daerah ini harus dapat dijalankan dengan memperhatikan beberapa aspek: (1) *filosofis*, yakni adanya jaminan keadilan dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; (2) *sosiologis*, pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi akan dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan (3) *yuridis*, adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, termasuk substansi pengaturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;.
- e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan.* Asas ini dapat diwujudkan sepanjang pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. *Kejelasan rumusan.* Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. *Keterbukaan*. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah.

Asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya berkenaan dengan Perda diatur dalam Pasal 150 dan 151 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan perundang-undangan juga dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan masing-masing antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Berdasarkan uraian asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum lainnya maka Pengelolaan sektor konstruksi harus dapat menjamin integrasi dari seluruh pihak (*people*) yang terlibat dalam keseluruhan struktur rangkaian rantai pasok agar mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan melalui tatakelola yang baik dari proses bisnis (*process*) konstruksi secara efisien, efektif dan *cost-effectiveness* serta berkeadilan sehingga produktif dalam menghasilkan produk konstruksi (*product*) berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan sehingga konstruksi menjadi penggerak pembangunan sosio-ekonomi bangsa (*construction driven sosio-economic development*). Prinsip dan nilai-nilai tersebut adalah jiwa atau ruh bahwa outcome sektor konstruksi adalah kenyamanan lingkungan terbangun baik secara fisik, sosial, budaya, psikologi, dan spiritual bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu maka pengelolaan sektor konstruksi tersebut harus dilandasi oleh asas-asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan:

- (1) Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian bahwa sektor konstruksi dikelola secara obyektif sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional;
- (2) Asas manfaat mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor konstruksi Indonesia yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya;
- (3) Asas kesetaraan mengandung pengertian bahwa kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- (4) Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi dan integrasi para pelaku sektor konstruksi baik dengan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas di sektor konstruksi dan selalu berorientasi untuk menjamin tata kehidupan menjadi berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- (5) Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asup dengan demikian setiap pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai beban kewajiban dan haknya.
- (6) Asas profesionalitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- (7) Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi.
- (8) Asas keterbukaan mengandung pengertian bahwa sistem pengelolaan sektor konstruksi dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam terwujudnya transparansi dalam pengelolaan sektor konstruksi. Dengan demikian, keterbukaan tersebut memungkinkan para pelaku sektor dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan mereka mendapat kepastian akan hak. Disamping itu, masyarakat berkesempatan untuk memberikan

koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

- (9) Asas kemitraan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus dilaksanakan atas hubungan para pelaku yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
- (10) Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus menjamin para pelaku sektor konstruksi mendapatkan kepastian keamanan (*security*) dan keselamatan (*safety*) dalam menjalankan setiap tahapan dari siklus proses konstruksi.
- (11) Asas kebebasan mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pengguna jasa memiliki kebebasan untuk memilih penyedia jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (12) Asas pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (13) Asas kelestarian lingkungan mengandung pengertian bahwa aktivitas proses konstruksi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk konstruksi dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup

2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat

2.3.1 Gambaran Umum Jasa Konstruksi di Jawa Barat

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, dirasakan perlu pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi, yang kemudian dituangkan dalam di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1917 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi), yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari dinas daerah dan menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi wewenang Provinsi, melaksanakan tugas pembantuan dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jasa konstruksi, meliputi pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi serta pengawasan, data dan informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang jasa konstruksi.
- b. penyelenggaraan pengelolaan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Jasa Konstruksi membawahkan:

- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
- c. Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi, Perda tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena secara norma sudah banyak yang tidak sesuai dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka Perda tersebut sudah tidak dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2.3.2 Rencana Strategis Jasa konstruksi pada RPJM dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Keterkaitan Renstra Jasa Konstruksi Pada RPJP, RPJM Dan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang di Jawa Barat, dapat diuraikan sebagai berikut.

RPJP	RPJM	Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
<p>Misi 1:</p> <p>a. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>b. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja;</p> <p>c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja;</p> <p>d. Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.</p>	<p>2018-2023:</p> <p>- Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenaga-kerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, di-arahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan mem-perluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan.</p> <p>- Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (ITG).</p> <p>- Bidang Infrastruktur Wilayah. Pemantapan pengelolaan infra-struktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan peman-faatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai oleh mantapnya penge-lolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem trans-portasi massal (<i>Mass Rapid Transport</i>), terpenuhinya keter-sediaan air baku untuk berbagai keperluan, misalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan</p>	<p>2018-2023:</p> <p>- Transportasi jalan Peningkatan kualitas dan kemandapan infrastruktur yang telah ada serta penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, melalui penyelesaian pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Ciawi-Sukabumi, ruas Sukabumi - Ciranjang, dan ruas Ciranjang - Padalarang, serta jalan tol dalam kota pada ruas Terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi. Selain itu dilakukan pula pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi-Nagreg-Ciamis.</p> <p>- Transportasi laut Pengembangan Pelabuhan Internasional Arjuna di Kota Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Gebang di Cirebon, Pelabuhan Pengumpan Muara Gembong dan Tarumajaya di Bekasi, Pelabuhan Perikanan Samudera Palabuhanratu, serta penyelesaian pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Karawang.</p> <p>- Transportasi jalan kereta api Pengembangan transportasi jalan kereta api, dilakukan melalui penyelesaian revitalisasi jalur kereta api pada jalur Kiaracondong - Ciwidey, jalur Cicalengka - Tanjungsari - Kertajati, dan jalur Bandung - Sukabumi - Bogor.</p> <p>- Transportasi Udara Pengembangan infrastruktur transportasi udara, di lakukan melalui pembangunan tahap</p>
<p>Arahan:</p> <p>1. Peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja untuk pasar tenaga kerja di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat termasuk di luar negeri;</p> <p>2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, jasa serta sektor pertanian;</p> <p>3. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja pada sektor formal;</p> <p>4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha.</p>		
<p>Misi 2:</p> <p>a. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah;</p> <p>b. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelaya-nan</p>		

RPJP	RPJM	Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
<p>infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang berkelanjutan, infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan modern, pasokan energi yang andal dan efisien, serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas;</p> <p>c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku Impor.</p>	<p>rumah susun bagi masyarakat perkotaan.</p> <p>- Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui, membudayanya perilaku ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan terutama semakin membaiknya status mutu sungai-sungai dan waduk besar, fungsi kawasan lindung, kondisi 15 (lima belas) cekungan air bawah tanah, kualitas udara perkotaan, kondisi lahan bekas penambangan, bekas tempat pembuangan sampah, serta kualitas lahan pertanian dan perkebunan. Bertambahnya potensi dan cadangan sumberdaya alam dan terciptanya diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan. Menguatnya ketahanan</p>	<p>lanjutan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer Kertajati di Majalengka, serta penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastra Negara di Bandung, Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, dan Bandar Udara Nusawiru di Ciamis. Selain itu, pada tahap ini dilakukan penyelesaian persiapan dan pengembangan tahap awal Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasik-malaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor.</p> <p>- Sumber daya air dan irigasi Pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui penyelesaian pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; serta penyelesaian pembangunan DI strategis lainnya.</p>
<p>Arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional; 2. Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien; 3. Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; 4. Penguatan akses dan Jaringan perdagangan ekspor. 5. Pengembangan dan pelaksanaan iklim persaingan usaha secara sehat, peningkatan kemitraan strategis di antara pelaku pembangunan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi lokal serta perumusan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi. 		

RPJP	RPJM	Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
<p>6. Perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pem-berian insentif dan kemudah-an kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringan biaya dan percepa-tan pemberian izin usaha.</p> <p>7. Pembangunan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana dikembangkan melalui pende-katan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar tercapai keseim-bangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta mendukung tumbuhnya pusat - pusat pertumbuhan.</p>	<p>masyarakat di kawasan resiko bencana, serta tertatanya kawasan rawan bencana.</p> <p>- Bidang Tata Ruang. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Jawa Barat semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya.</p>	
<p>Misi 3: Terkendalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah.</p> <p>Arahan: Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadi-lan, serasi, serta mampu me-wadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap men-laga keseim-bangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p>	<p>2023-2025:</p> <p>- Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenaga-kerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan penerapan kurikulum yang terkait dengan dunia kerja dan kewirausahaan pada pendidikan formal. Pembudayaan pelaksa-naan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.</p> <p>- Bidang IPTEK. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada mempertahankan dan terus mengembangkan inovasi IPTEK serta pemantapan provinsi berbasis teknologi</p>	<p>2023-2025:</p> <p>- Transportasi Jalan Tersedianya jaringan infrastruk-tur transportasi yang handal dan terintegrasi dilakukan melalui penyelesaian pembangunan jalan tol yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya ter-masuk pada ruas Cileunyi- Nagreg-Ciarnis sebagai jalan tol antar kota, peningkatan kualitas dan kemandapan jaringan jalan.</p> <p>- Transportasi laut Pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut .</p> <p>- Transportasi jalan kereta api Pemantapan jalan kereta api yang telah terbangun pada tahap sebelumnya.</p> <p>- Transportasi Udara</p>

RPJP	RPJM	Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
	<p>informasi sebagai rujukan nasional.</p> <p>- Bidang Infrastruktur Wilayah. Tahap ini merupakan akumulasi dari tahapan sebelumnya, dimana arah pengembangannya adalah pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun, untuk mendukung pencapaian tujuan RPJPD berikutnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kerja-sama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, sebagai stake-holder pembangunan. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (<i>Mass Rapid Transport</i>), mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat.</p> <p>- Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah</p>	<p>Pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan penyelesaian pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasik-malaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi udara yang telah terbangun sebelumnya.</p>

RPJP	RPJM	Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang
	<p>lingkungan di masya-rakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.</p> <p>- Bidang Tata Ruang. Penataan ruang Jawa Barat telah dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Jawa Barat, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun per-desaan. Penyelenggaraan Pena-taan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelak-sanaan, dan pengawasan pena-taan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.</p>	

2.3.3 Permasalahan dan Tantangan Jasa Konstruksi

Sektor jasa konstruksi di Jawa Barat menghadapi berbagai aspek tantangan dan permasalahan untuk mempertahankan pertumbuhannya yang signifikan. Dengan meningkatnya permintaan di bidang jasa konstruksi, ada tantangan di bidang penyelenggaraan, regulasi, kinerja, produktivitas, pelatihan serta pengawasan. Berbagai aspek tantangan yang dihadapi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas konstruksi. Permasalahan dan tantangan jasa konstruksi dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

UMUM	PENYELENGGARAAN	REGULASI	INSTRUMEN	RESPONSIF	KELEMBAGAAN	PANGSA PASAR
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Lemah - Tdk Ada Kontrol. - Tdk Ada Planning. - Tiap Daerah berjalan sendiri. - Teknologi tinggi masih dikuasai pihak asing. - Pemodal asing sulit menerima SDM local. 	Rawan penyimpangan.	Belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan.	Sumber Daya Manusia yang bersertifikat keahlian dan berketerampilan serta benar-benar berkemampuan, belum sepenuhnya terwujud.	Tidak tepat mutu dan tepat waktu.	Masing-masing lembaga masih berjalan sendiri-sendiri tanpa ada sinergi dan kerjasama saling menguntungkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat terbatas pada pasar yang dibangkitkan oleh pengadaan pemerintah. - Pangsa pasar swasta dan masyarakat umum belum sepenuhnya dapat diakses dan ditata oleh Pemda.
AKSES PASAR	AKSES PERMODALAN	KONDUSIFITAS	PENGALAMAN SDM	DAYA SAING	TEKNOLOGI	PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan interpretasi antara panitia atau pejabat. - kecenderungan Keberpihakakan pada satu perusahaan sering menimbulkan persoalan yang berlarut-larut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit konstruksi disamakan dengan Kredit bidang usaha lain-lainnya. - Belum ada lembaga keuangan yang memberikan akses kredit untuk pekerjaan konstruksi yang mudah, murah serta terjamin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak intervensi politik dalam penyelenggaraan konstruksi yang selalu menjadi persoalan. - Perlindungan Kecelakaan kerja belum mampu dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - belum memiliki pengalaman dalam pekerjaan besar berskala nasional/ internasional. - Kompetensi/ profesional SDM konstruksi belum banyak diakui oleh pengguna jasa dan tidak dibiasakan dalam pengadaan. 	Badan usaha jasa konstruksi Indonesia masih mengalami hambatan dalam bersaing pada skala nasional apalagi internasional baik jasa konsultan maupun jasa kontraktor dan cenderung pinjam bendera/T. Ahli.	Inovasi teknologi untuk penyelenggaraan konstruksi belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh industri konstruksi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pelaksanaannya banyak hambatan terutama kurangnya pemahaman jasa konstruksi itu sendiri didaerah. - ketidak konsistenan dari penerapan jasa konstruksi lelang e-procurement sering bermasalah.
	Regulasi dan Billing Rate	Sertifikasi dan Standar Kompetensi	Pembinaan Personil Konsultan	Badan Usaha	Penilaian Tenaga Ahli	Pengawasan Kontrak dan Jaminan Mutu
	Rate konsultan yang tergolong rendah	Sertifikasi badan usaha dilakukan oleh INKINDO	Belum ada pembinaan tenaga ahli oleh pemerintah daerah	Perusahaan tidak memiliki tenaga ahli tetap sesuai yang dibutuhkan (Bappeda)	Belum ada standar penilaian tenaga ahli jasa konsultan	Belum ada sistem jaminan kualitas dari output yang telah disusun oleh seorang konsultan

Penjelasan terhadap permasalahan dan tantangan diatas adalah sebagai berikut:

2.3.3.1 Permasalahan dan Tantangan Umum

1. Penanganan koordinasi tentang jasa konstruksi sangat lemah, tidak ada kontrol atau tidak ada “*direction*” dan tidak ada *planning* secara makro maupun detail yang diaplikasikan di lapangan. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa berjalannya kebijakan secara “liar” pada setiap daerah.
2. Kurangnya petunjuk atau arahan atau “*direction*” tentang penyelesaian permasalahan, usaha kecil misalnya tidak terkait dengan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil padahal Departemen ini yang mengurus kebijakan usaha kecil, apakah di Departemen ini ada yang mengurus jasa konstruksi ataukah Departemen Pekerjaan Umum harus melakukan kerjasama dengan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil namun kenyataannya hal tersebut tidak ada.

Pada Lingkungan Hidup juga belum mampu memberikan petunjuk untuk suatu penyelenggaraan konstruksi yang “hijau” atau *Green Construction*,” inisiatif muncul dalam perusahaan konstruksi secara mandiri disini juga belum ada kaitannya dengan jasa konstruksi karena di Kementrian Negara Lingkungan Hidup juga tidak ada yang menangani jasa konstruksi dan melakukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum demikian pula sebaliknya di Departemen Pekerjaan Umum belum ada yang mengurus *Green Construction*.

3. Perusahaan Penanaman Modal Asing di bidang Konstruksi, terkait kebijakan pemilik modal yang enggan diterapkan dengan SDM tenaga Indonesia.

2.3.3.2 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi

Berdasarkan hasil survei dan diskusi panel antara pemangku kebijakan jasa konstruksi, penyelenggaraan pelatihan jasa konstruksi, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Jawa Barat merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam proses pelatihan tersebut. Anggaran yang dikeluarkan untuk pelatihan jasa konstruksi berkisar Rp. 100.000.000,-, bahwa Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi belum pernah mengikuti pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga sebanyak 77%, pertanyaan tersebut tidak dibatasi tahun kepersertaan dan responden rata-rata sudah bekerja lebih dari 4 tahun. Hal ini terlihat pada diagram berikut ini:



Kendala dan permasalahan yang dirasakan dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut yang utama adalah masalah pendanaan yang minim. Selain keterbatasan dana APBD yang kecil, dari pihak asosiasi menyampaikan permasalahan ketidakikutan pelatihan tenaga ahli secara umum, adalah:

1. Waktu dan lokasi pelatihan
2. Biaya yang dibutuhkan
3. Regulasi
4. Kondisi daring yang tidak optimal

Responden memberi saran dan pendapat mengenai pelatihan di masa yang akan datang diantaranya adalah :

1. Peserta lebih baik dibatasi
2. Pelatihan baiknya digratiskan
3. Info pelatihan harus lebih disebar dan terbuka

Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi juga masih banyak yang tidak tahu bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Hal ini terlihat pada diagram berikut ini:



Mayoritas responden sebesar 54% menyatakan tahu dan sisanya 46% menyatakan tidak tahu.

2.3.3.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Mengenai penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, adanya aplikasi SIPJAKI menjadi solusi untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi jasa konstruksi dengan lebih mudah dan terpusat, namun hasil survei dan diskusi dengan pemangku kepentingan jasa konstruksi masih terdapat permasalahan yang dihadapi, diantaranya

- Jarangnya update data dan aplikasi SIPJAKI yang menyebabkan terhambatnya keterbukaan informasi jasa konstruksi
- Rendahnya pemanfaatan SIPJAKI oleh para pemangku kepentingan, akses untuk mendapatkan data yang masih sulit karena kurangnya sosialisasi.
- Masih banyak asosiasi badan usaha jasa konstruksi bahwa pemerintah provinsi menyelenggarakan SIPJAKI.

Hal ini terlihat pada diagram berikut ini:



Mayoritas responden sebesar 54% menyatakan tidak tahu dan sisanya 46% menyatakan tahu, Ketika ditanya, apakah saudara tahu bahwa salah satu kegiatan pemprov Jabar adalah mengelola sistem informasi jasa konstruksi. Hal itu menandakan kurangnya sosialisasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, khususnya asosiasi profesi dan badan usaha jasa konstruksi.

2.3.3.4 Sertifikasi Keahlian

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi sangat penting kemudahan tenaga ahli memperoleh sertifikasi, Di Jawa Barat kenyataannya Asosiasi menyatakan bahwa anggotanya kesulitannya untuk memperoleh sertifikasi keahlian, Hal ini terlihat pada diagram berikut ini:



Mayoritas responden sebesar 66% menyatakan Sulit, 23% menyatakan mudah dan sisanya 15% menyatakan Sangat Sulit.

Kesulitan memperoleh sertifikasi keahlian berakibat kepada sosiasi badan usaha jasa konstruksi atau perusahaan penyedia jasa kesulitan memperoleh tenaga ahli yang bersertifikat. Hal ini terlihat pada diagram berikut ini:



Mayoritas responden sebesar 61% menyatakan Sulit, 31% menyatakan mudah dan sisanya 8% menyatakan Sangat Sulit. Apabila fakta tersebut tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka akan mempengaruhi kecepatan dan tercapainya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kesulitan perusahaan/penyedia jasa ketika sistem informasi sudah terintegrasi antar lembaga pemerintah.


Asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha jasa konstruksi, pada saat ini juga mengalami kesulitan memperoleh akreditasi. Hal ini terlihat pada diagram berikut ini:




2.3.3.6 Pengawasan Jasa Konstruksi

Hasil survei kepada pemangku kepentingan, banyak yang belum tahu bahwa pemerintah provinsi/dinas bina marga telah melakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.


Mayoritas responden sebesar 61% menyatakan Sulit, 31% menyatakan mudah dan sisanya 8% menyatakan Sangat Sulit. Hal ini terlihat pada diagram berikut ini:



Mayoritas responden sebesar 85% menyatakan Belum dan sisanya 15% menyatakan Pernah.



Mayoritas responden sebesar 54% menyatakan Belum dan sisanya 46% menyatakan Pernah.



Mayoritas responden sebesar 54% menyatakan Belum dan sisanya 46% menyatakan Pernah.

2.3.3.5 Inkonsistensi Implementasi Regulasi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi hubungannya dengan Undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak dapat diimplementasikan dengan tepat.

Terdapat banyak sekali pasal yang tumpang tindih, tidak sesuai/sinkron dan tidak konsisten didalam perda yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ini menyebabkan tidak konsistennya peraturan yang ada dan perlu di revisi dan dibuat peraturan baru untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang sesuai dan konsisten.

2.3.3.5 Deviasi Kebijakan Publik

Masih banyak badan usaha yang berbadan hukum, tetapi belum sepenuhnya dilengkapi dengan Sumber Daya Manusia yang bersertifikat keahlian dan berketerampilan serta benar-benar berkemampuan. Sertifikasi Badan Usaha sebagai instrumen kebijakan publik untuk memastikan bahwa badan usaha jasa konstruksi memiliki kompetensi dan profesionalisme, belum sepenuhnya terwujud. Kompetensi masih banyak yang tidak sinkron antara kualifikasi dalam badan usaha dengan kebutuhan penetapan kualifikasi atas kebijakan publik.

2.3.3.6 Kepuasan Konstruksi Rendah

Penyelenggaraan konstruksi sering direspon oleh ketidakpuasan masyarakat baik masyarakat pengguna maupun pemanfaat. Hasil pekerjaan konstruksi diberitakan tidak tepat mutu dan tepat waktu, bahkan juga terjadi kecelakaan konstruksi atau hasil yang tidak sesuai rencana. Banyak konstruksi yang baru selesai dibangun sudah tidak berfungsi, atau baru digunakan beberapa saat sudah tidak berfungsi, ini merupakan permasalahan dan tantangan jasa konstruksi yang sering ditemui dilapangan.

Mutu konstruksi agaknya belum beranjak dari kebiasaan dimana tidak dilakukan uji atau pengecekan kebenaran konstruksi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka pengawasan pelaksanaan konstruksi perlu dipikirkan semua pihak untuk ditegakan dan diimplementasikan para pengambil kebijakan pembangunan konstruksi.

2.3.3.7 Keterbatasan Pengalaman SDM Konstruksi

Sebagian besar Sumber Daya Manusia konstruksi belum memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan besar berskala nasional maupun internasional. Di sisi lain, kompetensi SDM konstruksi belum banyak diakui oleh pengguna jasa dan tidak dibiasakan dalam pengadaan. Profesionalisme SDM konstruksi masih sering dipertanyakan.

Ini bisa dilihat saat pembuatan time schedule yang lebih banyak dibuatkan oleh pengguna jasa, para Kontraktor dan Konsultan tidak biasa membuatnya dengan alasan pengguna jasa sering menolaknya padahal sesungguhnya Kontraktorlah yang menggunakannya.

2.3.3.8 Minimnya para pengambil kebijakan di daerah yang mengerti jasa konstruksi

Adanya pembentukan Unit kerja Pembina Jasa Konstruksi sesungguhnya merupakan ujung tombak pelaksanaan jasa konstruksi di daerah, namun pelaksanaannya banyak hambatan terutama kurangnya pemahaman jasa konstruksi itu sendiri di daerah.

Sangat sedikit para pengambil kebijakan yang memahami jasa konstruksi dan umumnya kurang pemahaman, padahal sebagaimana uraian diatas sudah diindikasikan bahwa uji sertifikasi pengadaan hanya dapat mampu meluluskan 10% dari yang mengikuti proses uji sertifikasi, ini menandakan bahwa di daerah-daerah propinsi atau kabupaten kota sangat lemah atau kurang orang yang mau menekuni jasa konstruksi secara utuh.

Akibatnya adalah ketidak konsisten dari penerapan jasa konstruksi di Indonesia, adanya lelang e-procurement dalam pengadaannya sering “*crodit*” selalu bermasalah banyak preman, namun demikian untuk menerapkan eproc tersebut memerlukan persiapan yang tidak sedikit dan berjenjang.

2.4 Kajian Implementasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi terhadap Ekosistem Jasa Konstruksi dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dan tantangan yang dihadapi pada penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Jawa Barat, maka perlu merumuskan tujuan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Adapun **tujuan Perda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi** meliputi:

1. Menjamin tata kelola penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang baik;
2. Mewujudkan peningkatan pembinaan masyarakat jasa konstruksi;
3. Mewujudkan pemenuhan persyaratan dan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi;
4. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
6. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; dan.
7. Menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dapat **membawa implikasi pada aspek keuangan daerah**, akibat adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalamnya ada beberapa program pengembangan Jasa Konstruksi yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan akan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, meliputi:

A. Pembinaan Jasa Konstruksi

1. Pembinaan Penyelenggaraan Tenaga Ahli Konstruksi

- a. penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
- b. penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;
- c. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
- d. pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
- e. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- f. fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi;
- g. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi; dan
- h. pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

2. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

- a. pengelolaan operasional layanan Informasi Jasa Konstruksi;
- b. penyediaan perangkat pendukung layanan Informasi Jasa Konstruksi;
- c. penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- d. penyusunan data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
- e. penyediaan data dan Informasi Jasa Konstruksi.

3. Pembinaan Jasa Konstruksi

- a. Pembinaan Tertib Usaha Jasa Konstruksi
- b. Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- c. Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
- d. Pembinaan Kepada Pemerintah Daerah/Kota
- e. Pembinaan Jasa Konstruksi lainnya

B. Kebijakan Khusus

Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

C. Pengawasan dan Evaluasi

1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi diatas, Sebagian mengacu kepada beberapa ketentuan peraturan peundang-undangan, di bawah ini:

1. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (Permen PUPR 15/2015);

2. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi (UU 23/2014);
3. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi (UU 23/2014);
4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
5. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
6. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP 30/2000);
8. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi (Permen PUPR 15/2015);
9. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi (Permen PUPR 15/2015). Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemandirian, kemitraan, adil dan akuntabel.

Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi untuk menunjang terwujudnya tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Selain perlunya pembiayaan yang harus diperhatikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, pentingnya menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola di Sub-urusan Jasa Konstruksi.

Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, jika dilaksanakan tentu akan menggerakkan ekosistem dan Masyarakat Jasa Konstruksi sehingga akan berdampak semakin meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas, oleh karena itu sangat penting kedepannya perumusan yang jelas kebijakan dan strategi pengembangan Jasa Konstruksi yang dituangkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai dokumen perencanaan pembangunan.

Penerapan prinsip pokok pengelolaan anggaran terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat dan menggunakan prinsip keadilan anggaran yaitu, Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity, serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penataan hukum dan perundangan dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi merupakan bagian penting dari proses pengelolaan sektor konstruksi. Pengelolaan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dapat berkaitan dengan pranata hukum lainnya, seperti ketenagakerjaan, investasi, keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan infrastruktur, dan undang-undang sektoral yang saling terkait. Disamping itu, kegiatan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi akan berkaitan juga antara lain dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (PKPD), Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi. Berikut ini adalah beberapa peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis bagi sistem hukum pengelolaan sektor konstruksi.

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Penjelasan mengenai itu, asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2017 tentang Jasa, bahwa pembentukan rancangan Peraturan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Naskah akademik sebagai mana dijelaskan pada pasal 1 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

Judul**Kata Pengantar****Daftar isi****BAB I PENDAHULUAN****BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS****BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT****BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS****BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI****BAB VI PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusunan rancangan peraturan daerah harus disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan disertai dengan naskah akademik. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus mengikuti asas-asas dan ketentuan serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini Undang-Undang 12 Tahun 2011 sudah dua kali diterbitkan perubahan, yaitu perubahan pertama UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan kedua, yaitu UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Pada pasal 3 mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi

yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan tenaga kerja konstruksi;

sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki sub urusan di bidang Jasa Konstruksi yakni *pertama* Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan *kedua* Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Selain dari pada itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 6 sebagaimana telah diundangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengenai Jasa Konstruksi, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki kewenangan:

- a. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi:
 - b) Memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c) Menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional;
 - d) Menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
 - e) Menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
 - f) Memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
- b. Terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa:
 1. Menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 2. Menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan

3. Menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.
- c. Terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan:
Menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
 - d. Meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi dalam hal penyelenggaraan pengawasan:
 1. Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 2. Pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
 3. Upah tenaga kerja konstruksi.
 - e. Meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri:
 1. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi
 2. Memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
 3. Memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
 4. Menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
 5. Meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
 - f. Meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi:
 1. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam usaha penyediaan bangunan.
 - g. Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi:
Mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

Selanjutnya, pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur- sebagai wakil pemerintah pusat diselenggarakan melalui:

1. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
3. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
4. penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) secara resmi pada 2 November 2020 memberikan harapan baru terutama untuk pemulihan ekonomi nasional. Omnibus Law secara umum bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja, memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada sektor konstruksi, terdapat lima (5) perubahan dan/atau penyesuaian peraturan pelaksana sektor konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Pertama*, pada sektor perizinan berusaha jasa konstruksi. Jika sebelumnya persyaratan berusaha terdiri dari Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kota dengan menyertakan SBU, SKA, dan SKTK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Saat ini Persyaratan berusaha jasa konstruksi terdiri dari SBU, SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Kedua, perkuatan masyarakat jasa konstruksi, melalui pembentukan lembaga sertifikasi untuk dapat melaksanakan sertifikasi. Ketiga, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan melakukan integrasi data jasa konstruksi diantaranya melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) dan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, guna menjamin penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas melalui penerapan konstruksi berkelanjutan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan pemenuhan Standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi harus dilakukan, guna mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi.

Terakhir, adalah adanya penguatan rantai pasok jasa konstruksi. Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan agar seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Termasuk dengan penggunaan bahan material atau dikenal dengan rantai pasok jasa konstruksi, untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

3.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi adalah permasalahan pendanaan pembinaan kegiatan jasa konstruksi yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi.

Pada prinsipnya tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah daerah provinsi berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Terdapat 4 pilar yang melandasi penyusunan Undang-Undang ini. Pilar pertama, meminimalisir ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama. Untuk itulah terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimumkan ketimpangan tersebut, yaitu dengan melakukan reformulasi DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar.

Pilar kedua yaitu mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi,

properti, dan sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsi Pajak Kendaraan Bermotor, Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsi beberapa 3 jenis Pajak Daerah tersebut tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak tetapi *split* langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pilar ketiga yaitu mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah karena belanja daerah didanai dari uang rakyat, baik berupa pajak daerah maupun transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah tersebut, dalam Undang-Undang ini diarahkan untuk penguatan disiplin penganggaran dan sinergi belanja daerah, pengelolaan TKDD berbasis kinerja dan TKDD diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Pengaturan belanja daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain batasan belanja pegawai maksimal 30 persen, batasan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40 persen selain kewajiban pemenuhan belanja wajib yang lain sesuai dengan amanat pengaturan perundang-undangan. Berdasarkan data di DJPK, saat ini belanja APBD didominasi oleh belanja pegawai dengan rata-rata mencapai 32,4 persen, bahkan untuk beberapa daerah ada yang mencapai sekitar 50 persen, sedangkan untuk besaran belanja infrastruktur sangat rendah, baru mencapai 11,5 persen. Pemenuhan baik belanja

pegawai dan belanja infrastruktur tersebut tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan secara bertahap selama 5 tahun dan 3 tahun.

Pilar keempat yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah, agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam RUU HKPD dirumuskan desain Transfer ke Daerah yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*, penyalarsan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengendalian defisit APBD, dan *refocusing* APBD dalam kondisi tertentu. Selain itu juga perlunya sinergi Bagan Akun Standar (BAS) sehingga dapat dilakukan penyalarsan program, kegiatan, dan output.

Dalam pengaturan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ke depan, dalam hal mekanisme pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang dilakukan pemerintah daerah pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara teknis dijelaskan dalam peraturan pelaksana.

3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Terkait dengan pengembangan kompetensi kerja, bagi tenaga kerja dapat dilakukan Pelatihan Kerja. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan memberikan rambu-rambu tentang bagaimana dan siapa yang sebaiknya melakukan pelatihan kerja bagi para tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja diatur dengan keputusan menteri (Pasal 10) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta, atau kedua lembaga tersebut bekerjasama, baik diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja (Pasal 13). Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan dan wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Pasal 14).

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat kerja, yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen dengan peraturan pemerintah (Pasal 18)

Dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan diatur pula mengenai penggunaan tenaga kerja asing (Bab VIII). Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 ayat (1)). Adapun pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing (Pasal 42 ayat (2)). Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 43). Namun demikian tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia

dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri (Pasal 46). Hubungan kerja antara penyedia jasa di sektor konstruksi dengan para tenaga kerja merujuk pada ketentuan Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja dapat dibuat melalui perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 50). Dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai perjanjian kerja diatur secara jelas dalam pasal-pasal tersendiri. Adapun mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 86 menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Bahkan Pasal 87 mengaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada beberapa perubahan signifikan dalam norma ketenagakerjaan, diantaranya aturan PKWT, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK, hingga sanksi administratif dan pidana.

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Pelaksanaan Undang-Undang jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Dalam kaitannya dengan rancangan Peraturan

Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi terdapat poin-poin yang harus dikaji, diantaranya terkait aturan turunan terkait kewenangan gubernur dalam sub bidang konstruksi, pembinaan, pengawasan, pelatihan tenaga ahli dan sistem informasi jasa konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 pasal 97 ayat 1 bagian b menyatakan bahwa pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam hal pembinaan oleh provinsi peran Menteri sangat penting karena sesuai dengan pasal 109 menyatakan bahwa Menteri memberikan dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan/atau pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal kegiatan yang bersifat strategis.

Gubernur dalam menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Berkaitan dengan pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 113 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi, gubernur memberikan fasilitas meliputi penyediaan sarana dan prasarana; sosialisasi; desiminasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan pendampingan. Pelatihan tenaga ahli Konstruksi dapat dilakukan

melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Selanjutnya mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dimaksud pada pasal 114 yaitu data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan: a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengakibatkan terjadinya perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 diterbitkan untuk merubah beberapa substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 merubah beberapa substansi mengenai pengaturan Jasa Konstruksi, termasuk kedalamnya mengenai Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK.

LPJK tersusun atas sekretariat dan pengurus, dimana pengurus dapat terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
2. Asosiasi Profesi yang terakreditasi;
3. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
4. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan
5. Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang terakreditas.

Salah satu unsur lainnya adalah Asosiasi Profesi Terakreditasi. Asosiasi Profesi Terakreditasi dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi. LSP juga dapat dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Memenuhi Syarat. Pembentukannya harus mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 juga menekankan pada peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Salah satu contoh dari peningkatan efisiensi adalah dengan adanya penyederhanaan Perizinan Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Lembaga OSS telah mengintegrasikan sistemnya dengan Badan Usaha LSBU dan LSP untuk mempermudah dan mempersingkat alur permohonan pengajuan Perizinan

Berusaha di sektor Jasa Konstruksi. Kembali lagi kepada visi dari perancangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwasanya peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan iklim usaha yang dapat mendorong penyerapan investasi untuk penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

3.6 Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Penetapan Perda Pembinaan Jasa Konstruksi merupakan alternatif tindakan atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, seperti: (1) sudah tidak sesuai/sinkron pengaturan yang ada pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi, sehingga sebagian besar sudah tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi di Jawa Barat, (2) perlu kejelasan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang perlu dilakukan oleh gubernur dan pemerintah daerah provinsi, (3) perlu penjamian keselamatan konstruksi, dan (4) peningkatan partisipasi masyarakat.

A. Pemilihan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Pemilihan judul Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi merupakan gambaran pengaturan lebih teknis turunan pengaturan di atasnya dan sesuai wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan Gubernur, sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 22 Tahun 2020.

B. Asas

Asas Perda Pembinaan dan Pengaturan Jasa Konstruksi merupakan asas penetapan Perda yang meliputi: (1). Asas kejelasan tujuan. (2). Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. (3). Asas Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. (4). Asas dilaksanakan. (5). Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. (6). Asas kejelasan rumusan. (7). Asas keterbukaan. (8). Asas keadilan. (9). Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. (10). Asas ketertiban dan kepastian hukum. (11). Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas Perda Pembinaan dan Pengawasan sama dengan asas pembentukan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Asas yang tercantum merupakan alat ukur materi muatan yang diatur, sekaligus mewarnai substansi pengaturan Perda.

C. Tujuan Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Sebagaimana asas kejelasan tujuan saat menetapkan Perda, maka Perda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sangat jelas diarahkan untuk mewujudkan terselenggaranya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan gubernur, seperti penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, juga untuk meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi, sehingga terwujud pemenuhan persyaratan dan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi,

Diharapkan dengan ditetapkannya Perda pembinaan dan Jasa Konstruksi kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi di Jawa Barat semakin berkualitas dan membantu mewujudkan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi secara nasional.

D. Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dan Penyelenggaran Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Penyelenggaran Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi dan Penyelenggaran Sistem Informasi Jasa Konstruksi merupakan wewenang pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan penambahan kalimat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi.

Selanjutnya pengaturan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi diatur lebih rinci dalam PP No. 22 Tahun 2020 yang telah diubah oleh PP No. 14 Tahun 2021.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Jasa Konstruksi

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sub Urusan Jasa Konstruksi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020 diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 113 PP No. 22 Tahun 2020

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. desiminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.

- (3) Pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 28C ayat (2) No. 14 Tahun 2021 Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pasal 42E ayat (1) No. 14 Tahun 2021 bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi:

- a. arsitektur;
- b. sipil;
- c. mekanikal;
- d. tata lingkungan;
- e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
- f. perencanaan wilayah dan kota;
- g. sains dan rekayasa teknik; atau
- h. manajemen pelaksanaan.

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sub Urusan Jasa Konstruksi

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020 diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 83 UU No. 2 Tahun 2017

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 114 PP No. 22 Tahun 2020

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

E. Pembinaan Jasa Konstruksi

Dalam Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2017 Ayat (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau walikota/bupati. No. 32 PP 14 Tahun 2021, Ketentuan ayat (2) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi;
- b. Pemerintahan Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi; dan
- c. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pada PP No. 22 Tahun 2020, Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Pasal 97, 111, 112, 113, dan 114.

Pasal 97

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 111

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 112

- (1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.
- (3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.
- (4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:

- a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (5) Gubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratrran perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. desiminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.
- (2) Pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 114

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstmkksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 TAHUN 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Nomenklatur Urusan Provinsi, Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

1. Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.
2. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan.
3. Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.
4. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.
5. Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
6. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.
7. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.
8. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan

Daerah Provinsi.

1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi.
2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.
3. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI.
4. Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU.
5. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi.

C. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi.
3. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota.

F. Pengawasan Jasa Konstruksi

Pasal 80 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

Pengawasan oleh Gubernur

Pasal 129, 130, 131 PP No. 22 Tahun 2020

Pasal 129 (Ruang Lingkup Pengawasan)

Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terhadap:

- a. pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan
- b. lintas kabupaten/kota.

Pasal 130

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; dan
 - e. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi.
- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b meliputi:
 - a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah provinsi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

- (3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah provinsi.

Pasal 131

- (1) Gubernur melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan professional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.

No. 40 PP No. 14 Tahun 2021, Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129 dan Pasal 132, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.

No. 41 PP No. 14 Tahun 2021, Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/ atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan penzman berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

No. 42 PP No. 14 Tahun 2021, Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.

No. 43 PP No. 14 Tahun 2021, Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan

1 (satu) pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang

- bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/ atau standar khusus.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

G. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja

Selain pada penyelenggaraan SMKK terdapat kewenangan Gubernur, pada saat ini isu keselamatan merupakan isu penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam UU No. 2 Tahun 2017, dalam Bab VI diatur Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi, mulai Pasal 59 – 67. Pasal 59 mengatur Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Lebih rinci SMKK diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 yang telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2021. PP No. 14 Tahun 2021, SMKK diatur antara Pasal 84 dan Pasal 85

ditambahkan 37 (tiga puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 84A sampai dengan Pasal 84AK.

Pemerintah telah menerbitkan Permen No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK sebagai ketentuan pelaksanaan lebih teknis penyelenggaraan SMKK dari peraturan di atasnya. Dalam Permen No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK, Gubernur mempunyai garis instruksi melakukan pengendalian dan pengawasan penerapan SMKK.

Adapun wewenang Gubernur dalam SMKK yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan. Penerapan SMKK dilakukan pada saat proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan serah terima pekerjaan.

H. Kegagalan Bangunan

Pada kegagalan bangunan terdapat kewenangan Gubernur memberi sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan dan Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Perizinan Berusaha. Demikian juga secara historis dalam Perda No. 5 Tahun 2014 diatur Bab XII.

UU No. 2 Tahun 2017

Kegagalan Bangunan diatur dalam Pasal 60-67 UU No. 2 Tahun 2017, Pasal 60, mengatur Pihak yang dapat bertanggung jawab, Kegagalan ditetapkan oleh penilai ahli, penilai ahli ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 61, mengatur kriteria penilai ahli, tugas penilai ahli,
Pasal 62, mengatur penilai ahli dapat berkoordinasi dan bekerja secara profesional dan tidak berpihak.

Pasal 63, mengatur kewajiban penyedia mengganti atau memperbaiki akibat kegagalan bangunan yg disebabkan kesalahan penyedia jasa.

Pasal 65-67, mengatur jangka waktu dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan.

PP No. 22 Tahun 2020

Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Atas Kegagalan Bangunan diatur dalam Pasal 85-96 PP No. 22 Tahun 2020.

Pasal 85, mengatur tanggung jawab pengguna jasa/penyedia jasa.

Pasal 86-89, mengatur tanggung jawab penyedia jasa.

Pasal 90, mengatur pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang ditetapkan oleh penilai ahli sebagai pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti kerugian akibat kegagalan bangunan.

Pasal 91-96, mengatur tentang penyelesaian sengketa.

PP No. 22 Tahun 2020 telah diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021, termasuk yang mengatur Kegagalan Bangunan.

I. Sinergi, Kerjasama dan Kemitraan

Pengaturan mengenai Sinergi, Kerjasama dan Kemitraan merupakan penegasan bahwa dalam keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Kemitraan sendiri merupakan asas yang penting dan harus mewarnai penyelenggaraan jasa konstruksi. Semangat kemitraan ini tersurat dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

J. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan hal penting, oleh karena itu diatur dalam Pasal 84, 85, 86, dan 87 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan lebih rinci pada Pasal 138 sampai dengan Pasal 150 PP No. 22 Tahun 2020. Bentuk penyelenggaraan partisipasi masyarakat meliputi: pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, memberi masukan kepada

pemerintah dalam merumuskan kebijakan jasa konstruksi dan pembentukan asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha jasa konstruksi.

K. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat adil dan makmur serta sejahtera adalah cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu, Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jasa Konstruksi merupakan kegiatan strategis dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum

Dengan demikian, pada bagian ini, yang penting untuk diuji adalah sejauh mana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Jelas, tidak ada satu pun dari uraian-uraian dari Naskah Akademik ini pada bagian sebelumnya yang melanggar Pancasila, yang ada justru upaya perwujudan sila-sila Pancasila. Tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Persatuan Indonesia, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan akhirnya tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi ini adalah upaya untuk mewujudkan mengimplementasikan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara dalam hal ini berkaitan dengan jasa konstruksi.

Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik beserta fungsi layanannya yang akan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, konstruksi baik aktifitas maupun produknya memiliki dimensi sosial- ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, konstruksi dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan sosial-ekonomi (*construction driven socio-economic development*). Disisi lain, produk konstruksi tersebut akan menjadi social overhead capital masyarakat.

Uraian pada BAB II telah menguraikan dengan rinci bagaimana penerapan teori-teori, asas/prinsip, dan gagasan-gagasan mengenai pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang akan menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek jasa konstruksi.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang

telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Hirarki tertinggi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dibawah undang-undang tersebut, terdapat peraturan pemerintah..

Saat ini undang-undang jasa konstruksi yang berlaku adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (menggantikan UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi), yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).

Untuk mengetahui kebutuhan perda dan pelaksanaan perda jasa konstruksi maka perlu dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan: Perbandingan antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru; Perbandingan antara

undang-undang yang baru dengan Perda yang berlaku; dan Kewenangan Pemda dalam Penyelenggaraan Konstruksi.

Sebagaimana diketahui, Perda No.5 /2014 adalah produk hukum turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang lama, yaitu UU No. 18/1999. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, yaitu UU No. 2/2017, maka evaluasi tentang Perda tersebut dilakukan dengan membandingkan kedua undang-undang tersebut.

Hasil analisis ini digunakan mengetahui perlu tidaknya revisi Perda No.5 / 2014. Konfigurasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Perda Nomor 5 Tahun 2014 ditunjukkan dalam Tabel berikut ini.

UU 2/2017	Perda No.5/2014	Analisis Hubungan
BAB I: KETENTUAN UMUM Ps 1	BAB I: KETENTUAN UMUM Bag. Kesatu: Pengertian Ps 1	Menyesuaikan
BAB II: ASAS DAN TUJUAN Ps 2-3	Bag. Kedua: Asas Ps 2	Berbeda
	Bag. Ketiga: Tujuan Ps 3	Berbeda
	Bag. Keempat: Sasaran Ps 4	Tidak ada hubungan
	BAB II: RUANG LINGKUP Ps 6	Tidak ada hubungan
BAB III: TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN		Berbeda
Bag. Kesatu: Tanggung Jawab Ps 4		Tidak ada hubungan
Bag. Kedua: Kewenangan Baru Par. 1: Kewenangan Pemerintah Pusat Ps 5 – 6		Tidak ada hubungan

UU 2/2017	Perda No.5/2014	Analisis Hubungan
Par. 2: Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Ps 7	BAB I: KETENTUAN UMUM Bag. Kelima: Kewenangan Ps 5	Berbeda
Par. 3: Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Ps 8 – 10		Tidak ada hubungan
BAB IV: USAHA JASA KONSTRUKSI	BAB III: JENIS USAHA KONSTRUKSI Ps 7	Berbeda
	BAB IV: PERENCANAAN KONSTRUKSI Ps 8 - 12	Tidak ada hubungan
Bag. Kesatu: Struktur Usaha Jasa Konstruksi		Tidak ada hubungan
Par. 1: Umum Ps 11		Tidak ada hubungan
Par. 2: Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha Ps 12 – 18		Tidak ada hubungan
Par. 3: Bentuk dan Kualifikasi Usaha Ps 19 – 20		Tidak ada hubungan
Bag. Kedua: Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi Ps 21 – 25		Tidak ada hubungan
Bag. Ketiga: Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi		Tidak ada hubungan
Par. 1: Umum Ps 26		Tidak ada hubungan
Par. 2: Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Ps 27 – 29		Tidak ada hubungan
Par. 3: Sertifikat Badan Usaha Ps 30		Tidak ada hubungan
Par. 4: Tanda Daftar Pengalaman Ps 31		Tidak ada hubungan

UU 2/2017	Perda No.5/2014	Analisis Hubungan
Bag. Keempat: Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing Ps 32 – 35		Tidak ada hubungan
Bag. Kelima: Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi Ps 36		Tidak ada hubungan
Bag. Keenam: Pengembangan Usaha Berkelanjutan Ps 37		Tidak ada hubungan
BAB V: PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	BAB V: PENYELENGGARA JASA KONSTRUKSI Ps 13 - 20	Tidak sesuai
	BAB VII: PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	Tidak sesuai
	Bag. Kesatu: Perizinan Ps 25 - 27	Tidak sesuai
	Bag. Kedua: Penyelenggaraan Ps 28 - 35	Tidak sesuai
	BAB VIII: PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI	Berbeda
Bag. Kesatu: Umum Ps 38	Bag. Kesatu: Umum Ps 36 - 38	-
Bag. Kedua: Pengikatan Jasa Konstruksi		Tidak ada hubungan
Par. 1: Pengikatan Para Pihak Ps 39 – 40		Tidak ada hubungan
Par. 2: Pemilihan Penyedia Jasa Ps 41 – 45	Bag. Kedua: Pemilihan Penyedia Jasa Ps 39 - 40	-
Par. 3: Kontrak Kerja Konstruksi Ps 46 – 51	Bag. Ketiga: Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Ps 41	-
Bag. Ketiga: Pengelolaan Jasa Konstruksi		Tidak ada hubungan
Par. 1: Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa Ps 52- 54		Tidak ada hubungan

UU 2/2017	Perda No.5/2014	Analisis Hubungan
Par. 2: Pembiayaan Jasa Konstruksi Ps 55 – 57		Tidak ada hubungan
Bag. Keempat: Perjanjian Penyediaan Bangunan Ps 58		Tidak ada hubungan
BAB VI: KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	BAB VI: PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Ps 21 - 24	Tidak sesuai
Bag. Kesatu: Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Ps 59		Tidak ada hubungan
Bag. Kedua: Kegagalan Bangunan		Tidak ada hubungan
Par. 1: Umum Ps 60		Tidak ada hubungan
Par. 2: Penilai Ahli Ps 61 – 64		Tidak ada hubungan
Par. 3: Jangka Waktu dan Pertanggung jawaban Kegagalan Bangunan Ps 65 – 67;		Tidak ada hubungan
BAB VII: TENAGA KERJA KONSTRUKSI		Tidak ada hubungan
Bag. Kesatu: Klasifikasi dan Kualifikasi Ps 68		Tidak ada hubungan
Bag. Kedua: Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Ps 69		Tidak ada hubungan
Bag. Ketiga: Sertifikasi Kompetensi Kerja Ps 70 – 71		Tidak ada hubungan
Bag. Keempat: Registrasi Pengalaman Profesional Ps 72		Tidak ada hubungan
Bag. Kelima: Upah Tenaga Kerja Konstruksi Ps 73		Tidak ada hubungan

UU 2/2017	Perda No.5/2014	Analisis Hubungan
Bag. Keenam: Tenaga Kerja Konstruksi Asing Ps 74		Tidak ada hubungan
Bag. Ketujuh: Tanggung Jawab Profesi Ps 75;		Tidak ada hubungan
BAB VIII: PEMBINAAN	BAB IX: PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Berbeda
Bag. Kesatu: Penyelenggaraan Pembinaan Ps 76 – 77	Bag. Kesatu Umum Ps 42 - 44	Tidak sesuai
Bag. Kedua: Pendanaan Ps 78	Bag. Kedua: Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Jasa Konstruksi Ps 45	Tidak sesuai
Bag. Ketiga: Pelaporan Ps 79	Bag. Ketiga: Bimbingan Ps 46	Tidak sesuai
Bag. Keempat: Pengawasan Ps 80 – 82	Bag. Keempat: Pendidikan dan Pelatihan Ps 47	Tidak sesuai
BAB IX: SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI Ps 83	Bag. Kelima: Sistem Informasi Ps 48	Berbeda
	BAB X: HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA WEWENANG	Tidak ada hubungan
	Bag. Kesatu: Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Ps 49 - 50	Tidak ada hubungan
	Bag. Kedua: Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Ps 51 - 52	Tidak ada hubungan
	Bag. Ketiga: Tanggungjawab Pemerintah Daerah Ps 53	Tidak ada hubungan
	BAB XI: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Ps 54 - 55	Tidak ada hubungan
	BAB XII: KEGAGALAN BANGUNAN Ps 56 - 61	Tidak ada hubungan

UU 2/2017	Perda No.5/2014	Analisis Hubungan
	BAB XIII: KELEMBAGAAN	Tidak ada hubungan
	Bag. Kesatu: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ps 62 - 65	Tidak ada hubungan
	Bag. Kedua: Dewan Etika Jasa Konstruksi Ps 66 – 67	Tidak ada hubungan
BAB X: PARTISIPASI MASYARAKAT Ps 84 – 87	BAB XIV : PERANSERTA MASYARAKAT	Berbeda
	Bag. Kesatu: Masyarakat Jasa Konstruksi Ps 68	Berbeda
	Bag. Kedua: Forum Jasa Konstruksi Ps 69	Berbeda
BAB XI: PENYELESAIAN SENGKETA Ps 88	BAB XV: PENYELESAIAN SENGKETA Ps 70 - 71	-
BAB XII: SANKSI ADMINISTRATIF Ps 89 – 102;	BAB XVI: SANKS!	-
	Bag. Kesatu: Sanksi Administratif Ps 72 - 73	-
	BAB XVII: LARANGAN Ps 74	Tidak ada hubungan
	BAB XVIII: PENYIDIKAN Ps 75	Tidak ada hubungan
	Bag. Kedua: Sanksi Pidana Ps 76	Tidak ada hubungan
BAB XIII: KETENTUAN PERALIHAN Ps 103	BAB XIX: KETENTUAN PERALIHAN Ps 77	-
	BAB.XX: KETENTUAN LAIN-LAIN Ps 78 -79	Tidak sesuai
BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP Ps 104 – 106	BAB XXI: KETENTUAN PENUTUP Ps 80 – 82	-

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian sebelumnya, demikian juga dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaan, yaitu PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No, 22 Tahun 2020, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi berdasarkan evaluasi peraturan perundang-undangan ditemukan sebagian besar aturan dalam Perda No.5/2014 terdapat beberapa permasalahan baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga sulit dilaksanakan atau dijadikan pedoman penyelenggaraan jasa konstruksi. sehingga perlu **perlu dicabut.**

Beberapa contoh yang menggambarkan ketidaksesuaian Perda No. 5/2014, antara lain: asas, pengaturan penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, keselamatan kerja, kegagalan bangunan dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Dengan demikian materi muatan Perda No.5/2014 hampir keseluruhan sudah tidak sesuai dan/atau tidak relevan dengan dinamika perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi yang ada.

Karena Perda No. 5/2014 perlu dicabut, maka perlu penetapan Perda yang baru untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perda yang baru diharapkan juga mampu mengantisipasi tantangan baru serta mengakomodir dan

relevan sesuai dengan dinamika perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pengaturan Perda yang baru diharapkan pembinaan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pembinaan kebijakan khusus, serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dimana di dalamnya terdapat pembinaan dan pengawasan SMKK, serta pemanfaatan produk jasa konstruksi dapat diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan kurangnya pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi, susahny memperoleh tenaga ahli yang bersertifikat, susahny akreditasi badan usaha dan tantangan jasa konstruksi seperti keselamatan kerja dapat atasi..

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
JASA KONSTRUKSI**

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Jawa Barat lebih mengatur kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan Gubernur, yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan monitoring, serta kewenangan memberi sanksi atas pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya tertib usaha, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 22 Tahun 2020.

Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan sektor jasa konstruksi dimaksudkan untuk memberikan landasan atau sistem pengelolaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang mampu:

- a. menjamin tata kelola penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang baik;
- b. mewujudkan peningkatan pembinaan masyarakat jasa konstruksi;

- c. mewujudkan pemenuhan persyaratan dan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.
- d. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- f. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; dan
- g. menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Sektor jasa konstruksi sesungguhnya memiliki outcome atau sasaran akhir terciptanya lingkungan terbangun yang nyaman atau the finest built environment. Oleh karena itu, orientasi pengaturan sektor jasa konstruksi adalah mencapai suatu kondisi lingkungan terbangun yang memberi kenyamanan kepada masyarakat luas. Lingkungan terbangun ini akan memiliki dimensi pelaku, proses dan produk yang berada pada suatu ekosistem. Lingkungan dibentuk oleh suatu produk artefak atau bentuk fisik sebagai keluaran akhir suatu proses pekerjaan konstruksi. Produk konstruksi akan menjadi aset fisik berusia sangat panjang (long lasting 115 artefacts) dan memiliki karakteristik perubahan sangat lambat dengan dampak

jangka panjang yang biasanya jauh lebih lama dari jangka waktu proses membuatnya serta terkait dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hasil akhir pekerjaan konstruksi akan terkait dengan interaksi sosial, psikologi, dan fisik antara individu, kelompok dan aset fisik terbangun lainnya.

Disamping itu, secara konvensional, lingkungan terbangun adalah suatu obyek bangunan hasil dari suatu dekomposisi dari suatu proses konstruksi yang terpisah, seperti perencanaan, disain rekayasa, dan pelaksanaan yang terpisah-pisah dalam suatu rentang waktu yang mulai dan berakhir telah ditetapkan.

Selanjutnya tata kelola jasa konstruksi yang baik (*good construction services governance*) adalah orientasi dari pengaturan sektor jasa konstruksi. Kondisi ini dibutuhkan ketika struktur rantai suplai dari para pelaku sektor konstruksi datang dari profesi dan latar belakang usaha yang beragam. Tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip utama partisipasi, transparansi, akuntabilitas dari sektor jasa konstruksi diharapkan menjamin pengembangan sektor jasa konstruksi menjadi lebih kokoh, handal dan berdayasaing tinggi. Disamping itu, orientasi ini akan membawa implikasi bahwa pengaturan sektor konstruksi harus dapat menjamin keadilan (*fairness*) dan kesetaraan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu struktur rangkaian dari kluster konstruksi.

Disamping itu, tata kelola jasa konstruksi yang baik dibutuhkan untuk menjamin arus sumber daya tidak hanya dikuasai oleh orangperorangan atau golongan tertentu melalui monopoli maupun kartel. Oleh karena itu, setiap tahapan

dari siklus layanan jasa konstruksi harus dijamin transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi yang kompetitif dari masyarakat luas.

Kegiatan jasa konstruksi diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan integrasi nilai dari setiap tahapan siklus pekerjaan jasa konstruksi. Dalam konteks ini, subjek yang diatur adalah pihak-pihak yang terikat dalam pengikatan yaitu, penyedia jasa dan pengguna jasa. Hubungan antara pihak ini harus diatur sehingga dapat mencerminkan kesetaraan dan keadilan diantara keduanya, serta dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak tersebut. Hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna jasa harus diatur secara jelas terutama yang berimplikasi keluar, seperti dampak terhadap lingkungan sekitar, tanggungjawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak selama proses penyelenggaraan, serta jaminan yang jelas atas kesepakatan dalam kerangka hukum perdata. Pengaturan dalam undang-undang ini juga harus mampu menampung bagaimana cara para pihak ini menyelesaikan sengketa baik akibat cedera janji maupun pelanggaran atas hal yang telah disepakati dalam kontrak.

Pengaturan sektor jasa konstruksi perlu juga diarahkan agar sektor jasa konstruksi Indonesia mampu menciptakan nilai tambah kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui profesionalisme, sinergi dan daya saing para pelakunya. Dalam hal ini, kegiatan konstruksi yang menghasilkan produk bangunan seperti infrastruktur harus dapat menjadi prasarana yang memfasilitasi pengembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah dimana masyarakat berada, pengembangan modernitas dari masyarakat perkotaan dan perdesaan, serta

pengembangan status masyarakat. Dengan demikian, sektor jasa konstruksi perlu diatur sedemikian rupa sehingga baik pelaku, proses maupun produk dapat memberi manfaat terhadap masyarakat luas. Pengurangan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan atas penyelenggaraan kegiatan konstruksi harus dapat diminimalisir oleh para pihak pelaku.

Secara keseluruhan, tujuan pengaturan sektor jasa konstruksi adalah menjamin bahwa pelaku dari setiap bagian struktur suplai penyelenggaraan pekerjaan konstruksi memiliki kapasitas, kompetensi dan daya saing tinggi untuk menjadikan proses penyelenggaraan jasa konstruksi efisien, efektif, dan cost-effectiveness serta berkeadilan sehingga produktif dalam menghasilkan produk jasa konstruksi (infrastruktur & gedung, serta fasilitas fisik lainnya) berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan Perda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. pembinaan jasa konstruksi;
- d. pengawasan jasa konstruksi;
- e. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- f. kegagalan bangunan;
- g. sinergi, kerjasama dan kemitraan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pelaporan; dan
- j. ketentuan penutup.

5.2 Ruang Lingkup Pengaturan

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

i. Judul

Pemilihan judul Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi merupakan cerminan pengaturan lebih teknis dibanding pengaturan di atasnya dan terbatas wewenang sebagaimana yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan Gubernur, sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 22 Tahun 2020.

REGULASI RUJUKAN	JUDUL
<p>Menggambarkan muatan materi Raperda dan disesuaikan dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi/Gubernur. (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi).</p> <p>Kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Jasa Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi b. Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi c. Pembinaan Jasa Konstruksi d. Pengawasan Jasa Konstruksi e. Pemantauan dan Evaluasi <p>Pasal 80 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan_undangan; dan c. tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi. 	<p>Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</p>

ii. Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Barat diawali dengan kata menimbang. Dalam konsideran menimbang memuat dasar pertimbangan yang mendasari perlunya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, yaitu:

bahwa jasa konstruksi merupakan kegiatan strategis dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;

bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jasa Konstruksi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.

bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan

dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi sehingga perlu dicabut.

Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

iii. Dasar Hukum

Untuk dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi. Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6626)

iv. Materi Muatan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana diuraikan diatas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi meliputi: ketentuan umum, penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi, kegagalan bangunan, sinergi Kerjasama dan kemitraan, partisipasi masyarakat, pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup.

1. Ketentuan umum

Ketentuan umum dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi berisi batasan pengertian atau definisi mengenai:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang Sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
13. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
14. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
15. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
16. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
18. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
19. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
20. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
21. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.
22. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

23. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan- badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
24. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
25. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
26. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
27. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
28. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, Tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
29. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
30. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
31. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
35. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamm keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
36. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2. Asas, Fungsi dan Tujuan

Asas mencerminkan asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas keterbukaan, asas keadilan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas Perda Pembinaan dan Pengawasan sama dengan asas pembentukan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Asas yang tercantum merupakan alat ukur materi muatan yang diatur, sekaligus mewarnai substansi pengaturan Perda

REGULASI RUJUKAN	ASAS
<p>Pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: (Pasal 5 UU No.12/2011).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas kejelasan tujuan. 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 3. Asas Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. 4. Asas dilaksanakan. 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Asas kejelasan rumusan. 7. Asas keterbukaan. <p>Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan juga berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut: (Pasal 6 UU No.12/2011).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asas pengoyaman. 2. Asas kemanusiaan. 3. Asas kebangsaan. 4. Asas kekeluargaan. 5. Asas kenusantaraan. 6. Asas bhinneka tunggal ika. 7. Asas keadilan. 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum. 10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 11. Asas lainnya. <p>Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berrandaskan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; 	<p>Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan; i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan.

<ul style="list-style-type: none"> d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan' i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan. 	
--	--

Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. menjamin tata kelola penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang baik;
- b. mewujudkan pemenuhan persyaratan dan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.
- c. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan peningkatan pembinaan masyarakat jasa konstruksi.
- e. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- f. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; dan
- g. menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Ruang lingkup pengaturan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

- c. pembinaan jasa konstruksi;
- d. pengawasan jasa konstruksi;
- e. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- f. kegagalan bangunan;
- g. sinergi, Kerjasama dan kemitraan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pelaporan;
- j. pendanaan: dan
- k. ketentuan penutup.

3. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi

Pada bagian ini memaparkan pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi merupakan wewenang pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, isi dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA KONSTRUKSI
<p>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sub Urusan Jasa Konstruksi</p> <p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.</p> <p>Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi guna meningkatkan produktivitas kerja.</p> <p>(2) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien</p>

<p>b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.</p> <p>Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020 diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>Pasal 113 PP No. 22 Tahun 2020</p> <p>(1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan sarana dan prasarana; b. sosialisasi; c. desiminasi; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan e. pendampingan. <p>(3) Pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan</p>	<p>melalui pelatihan berbasis kompetensi bidang jasa konstruksi sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. arsitektur; b. sipil; c. mekanikal; d. tata lingkungan; e. arsitektur lanscap, iluminasi, dan desain interior; f. perencanaan wilayah dan kota; g. sains dan rekayasa teknik; atau h. manajemen pelaksanaan. <p>(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai</p>
---	---

<p>perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.</p> <p>Pasal 28C ayat (2) No. 14 Tahun 2021 Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pasal 42E ayat (1) No. 14 Tahun 2021 bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> arsitektur; sipil; mekanikal; tata lingkungan; arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior; perencanaan wilayah dan kota; sains dan rekayasa teknik; atau manajemen pelaksanaan. 	<p>kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan sarana dan prasarana; sosialisasi; diseminasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan pendampingan.
--	--

4. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pada bagian ini membahas terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan sistem informasi.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi memuat:

REGULASI RUJUKAN	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
<p>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sub Urusan Jasa Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi. <p>Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. 	<p>Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi. Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; tugas Pembinaan dan pengawasan di bidang Jasa

<p>Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:</p> <p>c. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan</p> <p>d. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>Pasal 8 PP No. 22 Tahun 2020 diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>Pasal 83 UU No. 2 Tahun 2017</p> <p>(1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.</p> <p>(2) sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:</p> <p>a. langgung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan</p>	<p>Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:</p> <p>a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;</p> <p>b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;</p> <p>c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan</p> <p>d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Data dan informasi tugas pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(5) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta masyarakat Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas Pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p> <p>(6) penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan</p>
--	--

<p>c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.</p> <p>(3) Setiap Pengguna Jasa dan penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 114 PP No. 22 Tahun 2020</p> <p>(1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.</p> <p>(2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Sistem informasi Jasa Konstruksi harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>(2) Sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memasukan data yang harus dimasukan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola pemerintah pusat atau mengintegrasikan sistem informasi yang telah dimiliki Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>(5) Pemanfaatan sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan.</p>
--	--

5. Pembinaan Jasa Konstruksi

Muatan materi Pembinaan Jasa Konstruksi adalah sebagai

berikut:

REGULASI RUJUKAN	PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
<p>Dalam Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2017 Diuraikan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>Ayat (2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh gubernur- sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi; pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. <p>Ayat (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau walikota/bupati.</p> <p>No. 32 PP 14 Tahun 2021, Ketentuan ayat (2) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi; Pemerintahan Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi; dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintahan daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> asosiasi perusahaan; Asosiasi Profesi; lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi; Pengguna Jasa; Penyedia Jasa; perguruan tinggi/pakar; pelaku rantai pasok; Tenaga Kerja Konstruksi; pemerhati Konstruksi; lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan pemanfaat produk Jasa Konstruksi. Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi. Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p>

<p>Pada PP No. 22 Tahun 2020, Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Pasal 97, 111, 112, 113, dan 114.</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi; b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi; dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. <p>(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asosiasi perusahaan; b. asosiasi profesi; c. PenggunaJasa; d. Penyedia Jasa; e. perguruan tinggi/pakar; f. pelaku rantai pasok; g. tenaga kerja Konstruksi; h. pemerhati Konstruksi; dan i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi. <p>Pasal 111</p> <p>Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p>Pasal 112</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaari Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. <p>(2) Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa</p>	<p>(1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan c. kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi; dan d. pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. <p>(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah; <p>(3) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan b. pekerjaan konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang. <p>(4) Pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendampingan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan b. Pendampingan dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi kepada
---	--

<p>Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.</p> <p>(3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah. <p>(4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang. <p>(5) Gubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(6) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratrran perundang-undangan.</p> <p>Pasal 113</p> <p>(1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan sarana dan prasarana; b. sosialisasi; c. desiminasi; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan e. pendampingan. <p>(3) Pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>pengguna jasa, pelaku usaha, dan masyarakat jasa konstruksi.</p> <p>(5) Penyelenggaraan kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kebijakan pembinaan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; b. penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan; c. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; d. pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; e. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi; f. fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi; g. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi; dan h. pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. <p>(2) Kebijakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan operasional layanan Informasi Jasa Konstruksi;
---	--

<p>dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.</p> <p>Pasal 114</p> <p>(1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.</p> <p>(2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri. <p>Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 TAHUN 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p>Nomenklatur Urusan Provinsi, Program Pengembangan Jasa Konstruksi.</p> <p>A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. 2. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan. 3. Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. 	<ol style="list-style-type: none"> b. penyediaan perangkat pendukung layanan Informasi Jasa Konstruksi; c. penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Jasa Konstruksi; d. penyusunan data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan e. penyediaan data dan Informasi Jasa Konstruksi. <p>(3) Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan gubernur; dan b. kebijakan khusus. <p>(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>
---	--

<p>4. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.</p> <p>5. Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.</p> <p>6. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.</p> <p>7. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.</p> <p>8. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.</p> <p>B. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.</p> <p>1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>3. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI.</p> <p>4. Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU.</p> <p>5. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>C. Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>1. Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi.</p> <p>3. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Pasal 115 PP No. 22 Tahun 2020 (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembinaan Jasa</p>	<p>(2), dilakukan secara rutin dan insidental.</p> <p>(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan rekomendasi Menteri yang disampaikan melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi.</p>
--	--

<p>Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan gubernur; dan b. kebijakan khusus. <p>(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi Menteri yang disampaikan melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi.</p>	
---	--

6. Pengawasan jasa konstruksi

Muatan dari pengawasan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI
<p>Pasal 80 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan_undangan; dan c. tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi. <p>Pengawasan oleh Gubernur Pasal 129, 130, 131 PP No. 22 Tahun 2020</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertib usaha jasa konstruksi; b. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan c. tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. <p>(2) Pengawasan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>

<p>Pasal 129</p> <p>Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan b. lintas kabupaten/kota. <p>Pasal 130</p> <p>(1) Gubernur melakukan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa; b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi; c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; dan e. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi. <p>(2) Gubernur melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah provinsi; b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi; 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan b. lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan sumber dana dari masyarakat dan/atau swasta. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan rutin; dan b. pengawasan insidental. (3) Dalam melakukan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi atau yang mewakilinya. (4) Dalam melakukan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang terkait Jasa Konstruksi atau yang mewakilinya. (5) Dalam melakukan pengawasan rutin dan insidental sebagaimana dimaksud ayat (4), Gubernur dapat membentuk Tim Pengawas sebagai media koordinasi. (6) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan oleh Keputusan Gubernur. (7) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan sanksi penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap
---	--

<p>c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;</p> <p>d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan</p> <p>e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.</p> <p>(3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah provinsi.</p> <p>Pasal 131</p> <p>(1) Gubernur melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> fungsi peruntukannya; rencana umur Konstruksi; kapasitas dan beban; dan pemeliharaan produk Jasa Konstruksi. <p>(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 160</p>	<p>laporan yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi dan/atau yang tersedia dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi/OSS.</p> <p>(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> adanya hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu; adanya pengaduan masyarakat; dan/atau berdasarkan rekomendasi dari pengawasan rutin dan/atau berdasarkan laporan pengawasan rutin perlu dilakukan pengawasan lebih rinci. <p>(3) Tahapan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pengawasan; persiapan pelaksanaan pengawasan; pelaksanaan pengawasan; dan pelaporan <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tertib Usaha Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Gubernur melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah provinsi; kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi; kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi; pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. <p style="text-align: center;">Pasal 17</p>
---	--

<p>(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan professional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).</p> <p>(2) Penenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.</p> <p>No. 40 PP No. 14 Tahun 2021, Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129 dan Pasal 132, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).</p>	<p>(1) Pengawasan pemenuhan persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, meliputi pengawasan terhadap badan usaha, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan material Penggunaan peralatan Penggunaan teknologi konstruksi, dan Penggunaan sumber daya manusia konstruksi. <p>(2) Tertib usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), pengguna jasa dan penyedia jasa harus memperhatikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha; dan kepemilikan dan keabsahan pencatatan penggunaan material, peralatan dan teknologi. <p>(3) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, yaitu pengawasan terhadap kesesuaian Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk penyedia jasa konstruksi antara jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, yaitu pengawasan terhadap kesesuaian Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk penyedia Jasa Konstruksi antara bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, yaitu pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi serta Nomor Induk Badan (NIB) dan Sertikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk usaha orang perseorangan.</p> <p>(6) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e, pengawasan</p>
--	--

<p>(2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.</p> <p>No. 41 PP No. 14 Tahun 2021, Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/ atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.</p> <p>(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara</p>	<p>terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha; peningkatan peralatan; peningkatan teknologi; peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan peningkatan manajemen. <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi atas pelanggaran memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, sebagai pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk badan usaha. Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
--	--

<p>kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan penzaman berusaha.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi</p>	<p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Gubernur melakukan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa; b. pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi; c. pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; d. pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi; dan e. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi. f. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi. <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tertib penyelenggaraan pemilihan Penyedia</p>
--	--

<p>pembekuan perizinan berusaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.</p> <p>No. 42 PP No. 14 Tahun 2021, Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Kontrak.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa</p>	<p>Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, yaitu proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik.</p> <p>(3) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi atau masyarakat/swasta.</p> <p>(4) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa atas pelanggaran menggunakan Penyedia Jasa yang proses pemilihannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3).</p> <p>(5) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tertib penyelenggaraan kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, yaitu terlaksananya penyusunan dan penerapan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:</p> <p>a. kegiatan konstruksi yang pembiayaannya</p>
---	---

<p>Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana</p>	<p>berumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; atau</p> <p>b. kegiatan konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari masyarakat/swasta.</p> <p>(2) Tertib penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan standar kontrak; b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa; d. Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI); e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; f. penggunaan produk dalam negeri; dan g. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi. <p>(3) Tertib penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan dokumen perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa; d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; f. penggunaan produk dalam negeri; g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan h. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi. <p>(4) Gubernur sesuai kewenangan mengenakan sanksi kepada setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha atas pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagai pelaksanaan penerapan standar kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif</p>
--	---

<p>dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan penzman berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.</p> <p>No. 43 PP No. 14 Tahun 2021, Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/ atau standar khusus.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak penganan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan</p>	<p>berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. <p>(5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi kepada setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi atas pelanggaran tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.</p> <p>(6) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi kepada setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa atas pelanggaran mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. denda administratif; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam penerapan kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf a, pengguna jasa dan penyedia jasa harus menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli.</p> <p>(2) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif kepada Pengguna Jasa atas pelanggaran menggunakan layanan professional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), sebagai pelaksanaan penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.</p> <p>(3) Penganan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak</p>
--	---

<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.</p>	<p>memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa atas pelanggaran ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.</p> <p>(4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan utama yang tidak dikontrakkan kepada Subpenyedia Jasa Spesialis.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama dan tidak membayar denda administratif maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan</p>
--	--

	<p>pemberian pekerjaan utama maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan dokumen penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. ketersediaan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan c. kegiatan antisipasi kecelakaan kerja. <p>(2) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan <p>(3) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan konseptual SMKK; b. rencana keselamatan konstruksi (RKK); c. rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK); d. program mutu; e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL)
--	---

	<p>f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP).</p> <p>(4) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi; b. laporan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan. <p>(5) Pengguna jasa dan penyedia jasa Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk Subpenyedia jasa dan pemasok.</p> <p>(7) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas pelanggaran tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.</p> <p>(9) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p>
--	--

	<p>(10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.</p> <p>(11) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.</p> <p>(12) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha.</p> <p>(13) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.</p> <p>(14) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Gubernur dapat memberikan</p>
--	---

rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 25

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas pelanggaran tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagai pelaksanaan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi

	<p>pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan perizinan berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tertib penyelenggaraan penerapan manajemen mutu Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, yaitu pelaksanaan manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tertib penyelenggaraan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e, yaitu pengelolaan dan penggunaan sumber daya material konstruksi dan sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan konstruksi telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>(3) Tertib penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f, yaitu pemenuhan</p>
--	---

penyediaan material dalam pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan; dan
- b. Pemenuhan terhadap Standar Nasional Indonesia atau standar lainnya yang berlaku.

Bagian Keempat
Tertib Pemanfaatan Produk Jasa
Konstruksi

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi dan peruntukan konstruksi;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian fungsi, yaitu kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan; dan
 - b. kesesuaian peruntukan yaitu kesesuaian lokasi bangunan dengan peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (3) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu pengawasan terhadap bangunan konstruksi laik fungsi selama umur rencana konstruksi.
- (4) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, yaitu pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan tidak melebihi

	<p>kapasitas dan beban rencana.</p> <p>(5) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, yaitu pengawasan terhadap pemeliharaan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pengawasan terhadap pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

7. Sistem manajemen keselamatan konstruksi

Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (SMKK). Muatan dari SMKK adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
<p>No. 29 PP No. 14 Tahun 2021, Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 37 (tiga puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 84A sampai dengan Pasal 84AK sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 84I</p> <p>(1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.</p> <p>(2) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan:</p> <p>a. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;</p>	<p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.</p> <p>(2) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan:</p> <p>a. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;</p> <p>b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;</p> <p>c. Pekerjaan Konstruksi; dan</p>

<p>b. Konsultasi Konstruksi pengawasan;</p> <p>c. Pekerjaan Konstruksi; dan</p> <p>d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.</p> <p>(3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan:</p> <p>a. identifikasi bahaya;</p> <p>b. penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang berdasarkan tahapan pekerjaan (work breakdown structure); dan</p> <p>c. sasaran dan Program Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(4) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84H ayat (1), dengan menjamin:</p> <p>a. keselamatan keteknikan Konstruksi;</p> <p>b. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>c. keselamatan publik; dan</p> <p>d. keselamatan lingkungan.</p> <p>(5) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. bangunan dan/ atau aset Konstruksi; dan/atau</p> <p>b. peralatan dan material.</p> <p>(6) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pengguna Jasa;</p> <p>b. Tenaga Kerja Konstruksi; dan</p> <p>c. pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.</p> <p>(7) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. masyarakat di sekitar proyek; dan</p> <p>b. masyarakat terpapar.</p>	<p>d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.</p> <p>(3) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:</p> <p>a. keselamatan keteknikan Konstruksi;</p> <p>b. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>c. keselamatan publik; dan</p> <p>d. keselamatan lingkungan.</p> <p>(4) SMKK diterapkan pada tahapan:</p> <p>a. pemilihan Penyedia Jasa;</p> <p>b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan</p> <p>c. serah terima pekerjaan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tahapan Penerapan SMKK Paragraf 1 Tahapan Pemilihan Penyedia</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a, dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format.</p> <p>(2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.</p> <p>(3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:</p> <p>a. Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan</p> <p>b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri.</p> <p>(4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultasi</p>
--	--

<p>(8) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> lingkungan kerja; lingkungan terdampak proyek; lingkungan alam; dan lingkungan terbangun. <p>Pasal 84R SMKK diterapkan pada tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemilihan Penyedia Jasa; pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan serah terima pekerjaan. <p>Pasal 84R</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format. Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen. Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat: <ol style="list-style-type: none"> manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri. Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi perancangan dan/ atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/ atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/ atau tenaga ahli yang membidangi 	<p>Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sesuai dengan format Rancangan Konseptual SMKK. Setiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/ atau pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format. Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun penjamman dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK. Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/atau pengawasan harus Menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu. Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP. <p style="text-align: right;">Paragraf 2</p>
---	---

<p>Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.</p> <p>(5) Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan format Rancangan Konseptual SMKK.</p> <p>(6) Setiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/ atau pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format.</p> <p>(7) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun penjamman dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK.</p> <p>(8) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/ atau pengawasan harus menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu.</p> <p>(9) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL.</p> <p>(10) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP.</p> <p>Pasal 84T</p> <p>(1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</p>	<p style="text-align: center;">Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.</p> <p>(2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.</p> <p>(3) Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (<i>preconstruction meeting</i>).</p> <p>(4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (<i>preconstruction meeting</i> dan <i>Kick off meeting</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat diperbaharui dalam hal terjadi;</p>
---	---

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf b dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.</p> <p>(2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.</p> <p>(3) Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan pengawas / direksi teknis / Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (preconstruction meeting).</p> <p>(4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (preconstruction meeting dan Kick off meeting).</p>	<p>a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;</p> <p>b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan</p> <p>c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.</p> <p>(2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.</p> <p>(3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.</p> <p>(4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(5) Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p>
<p>Pasal 84U</p> <p>(1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (1) dapat diperbaharui dalam hal terjadi:</p> <p>a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;</p> <p>b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak,</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/</p>

<p>termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan</p> <p>c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/ atau kerusakan lingkungan.</p> <p>(2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.</p> <p>(3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.</p> <p>(4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/ atau petugas Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(5) Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p> <p>Pasal 84V</p> <p>(1) Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/ atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.</p>	<p>atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.</p> <p>(2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.</p> <p>(3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli keamanan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/ atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli Teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud</p>
---	--

<p>(2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.</p> <p>(3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli keamanan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/ atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli Teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.</p>	<p>pada ayat (1), berupa laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> harian; mingguan; bulanan; dan akhir. <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tahapan Serah Terima Pekerjaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan (<i>provisional hand over</i>) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (<i>final hand over</i>). Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi. Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.
<p>Pasal 84W</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (1) kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan: <ol style="list-style-type: none"> harian; 	

<p>b. mingguan; c. bulanan; dan d. akhir.</p> <p>Pasal 84X</p> <p>(1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84W ayat (2), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL.</p> <p>(3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 84Y</p> <p>(1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf c dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan (provisional hand over) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (final handover).</p> <p>(2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(3) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.</p> <p>(4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:</p> <p>a. laporan pelaksanaan RKK;</p>	<p>(4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:</p> <p>a. laporan pelaksanaan RKK; b. dokumen RMPK; c. dokumen program mutu; dan d. dokumen RKPPL.</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:</p> <p>a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi; b. statistik dan analisis sakit akibat kerja; c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.</p> <p>(6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:</p> <p>a. statistik dan analisis perubahan gambar, spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan pengujian, rencana pengendalian, dan/atau prosedur pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi; b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.</p> <p>(7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:</p> <p>a. Statistik dan analisis perubahan</p>
---	--

<p>b. dokumen RMPK; c. dokumen program mutu; dan d. dokumen RKPPL.</p> <p>(5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:</p> <p>a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi; b. statistik dan analisis sakit akibat kerja; c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.</p> <p>(6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:</p> <p>a. statistik dan analisis perubahan gambar, spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan pengujian, rencana pengendalian, dan/atau prosedur pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi; b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.</p> <p>(7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:</p> <p>a. statistik dan analisis perubahan</p>	<p>rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan; b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> <p>(8) Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.</p> <p>(9) Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, SMKK diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>(2) Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:</p> <p>a. gambar terpasang (<i>as built drawing</i>), dokumen terlaksana (<i>as built document</i>); dan b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang (<i>as built drawing</i>) dan RKK yang sudah dimutakhirkan.</p> <p>(3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-</p>
---	--

<p>b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan</p> <p>c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> <p>(8) Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.</p> <p>(9) Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.</p> <p>Pasal 84Z</p> <p>(1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84Y, SMKK diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>(2) Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:</p> <p>a. gambar terpasang (as built drawing), dokumen terlaksana (as built document); dan</p> <p>b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang (as built drawing) dan RKK yang sudah dimutakhirkan.</p> <p>(3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau</p>	<p>undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pembinaan Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>
---	--

<p>ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.</p> <p>Pasal 84AH</p> <p>(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan kebijakan SMKK; b. penerapan kebijakan SMKK; c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK <p>(3) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi; b. konsultasi; dan c. pendidikan dan pelatihan. <p>(5) Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK.</p> <p>(6) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam</p>	<p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan kebijakan SMKK; b. penerapan kebijakan SMKK; c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK. <p>(3) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi; b. konsultasi; dan c. pendidikan dan pelatihan. <p>(5) Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK.</p> <p>(6) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengawasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1).</p> <p>(2) Pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1),</p>
---	--

<p>mewujudkan Keselamatan Konstruksi.</p> <p>Pasal 84AI</p> <p>(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/ atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.</p>	<p>terhadap pekerjaan konstruksi dan konsultasi yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.</p> <p>(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	---

8. Kegagalan bangunan

Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan. Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan. Materi muatan kegagalan bangunan adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	KEGAGALAN BANGUNAN
<p>UU No. 2 Tahun 2017</p> <p>Kegagalan Bangunan diatur dalam Pasal 60-67 UU No. 2 Tahun 2017,</p> <p>Pasal 60, mengatur Pihak yang dapat bertanggung jawab, Kegagalan ditetapkan oleh penilai ahli, penilai ahli ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 61, mengatur kriteria penilai ahli, tugas penilai ahli,</p> <p>Pasal 62, mengatur penilai ahli dapat berkoordinasi dan bekerja secara professional dan tidak berpihak.</p>	<p>Pasal 40</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Kegagalan Bangunan</p> <p>(1) Kegagalan Bangunan, meliputi:</p> <p>a. keruntuhan bangunan; dan</p> <p>b. tidak berfungsinya bangunan.</p> <p>(2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat</p>

<p>Pasal 63, mengatur kewajiban penyedia mengganti atau memperbaiki akibat kegagalan bangunan yg disebabkan kesalahan penyedia jasa.</p> <p>Pasal 65-67, mengatur jangka waktu dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan.</p> <p>PP No. 22 Tahun 2020</p> <p>Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Atas Kegagalan Bangunan diatur dalam Pasal 85-96 PP No. 22 Tahun 2020.</p> <p>Pasal 85, mengatur tanggung jawab pengguna jasa/penyedia jasa.</p> <p>Pasal 86-89, mengatur tanggung jawab penyedia jasa.</p> <p>Pasal 90, mengatur pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang ditetapkan oleh penilai ahli sebagai pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti kerugian akibat kegagalan bangunan.</p> <p>Pasal 91-96, mengatur tentang penyelesaian sengketa.</p> <p>No. 30 PP No. 14 Tahun 2021</p> <p>Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.</p> <p>(2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang perorangan; kelompok; atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. <p>(3) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84G ayat (6).</p>	<p>dioperasikan.</p> <p>(3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau tidak dipenuhinya aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. <p>Pasal 41</p> <p>(1) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.</p> <p>(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> aspek struktural; dan aspek fungsional. <p>(3) Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan.</p> <p>(4) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi.</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan; penugasan Penilai Ahli; pembuatan perjanjian kerja; pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan pelaporan hasil penilaian. <p>(2) Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan; identifikasi Kegagalan Bangunan;
---	---

<p>(4) Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>No. 31 PP No. 14 Tahun 2021 Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 18 (delapan belas) pasal, yakni Pasal 85A sampai dengan Pasal 85R sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 85A</p> <p>(1) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> keruntuhan bangunan; dan tidak berfungsinya bangunan. <p>(2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.</p> <p>(3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. <p>Pasal 85B</p> <p>(1) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.</p> <p>(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> aspek struktural; dan aspek fungsional. <p>(3) Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/ atau tidak berfungsinya suatu bangunan.</p>	<p>c. investigasi Kegagalan Bangunan; d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan; e. penilaian besaran ganti kerugian; f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan g. penyusunan dan penyampaian laporan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pertanggungjawaban</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.</p> <p>(2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan setelah ditetapkan oleh Penilai Ahli.</p> <p>(3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait.</p> <p>(4) Penetapan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat.</p> <p>(5) Tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa; dan pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa. <p style="text-align: center;">Pasal 44</p>
--	--

<p>(4) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi.</p> <p>Pasal 85C</p> <p>(1) Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan; b. penugasan Penilai Ahli; c. pembuatan perjanjian kerja; d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan e. pelaporan hasil penilaian. <p>(2) Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/ atau perizinan objek bangunan; b. identifikasi Kegagalan Bangunan; c. investigasi Kegagalan Bangunan; d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan; e. penilaian besaran ganti kerugian; f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan g. penyusunan dan penyampaian laporan. <p>Pasal 166 PP No. 22 Tahun 2020</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).</p> <p>(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda</p>	<p>(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.</p> <p>(2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>(5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(6) Dalam hal tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pertanggungjawabannya sesuai ketetapan Penilai Ahli.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Gubernur sesuai kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).</p>
---	---

<p>administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai Tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha</p>	<p>(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan</p>
---	--

<p>yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha, Penyedia, Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dikenai sanksi pencabutan Izin Usaha.</p>	<p>Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Berusaha, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha</p>
---	--

9. Sinergi kerjasama dan kemitraan

Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi, kerjasama dan kemitraan dalam rangka mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi. Materi muatan sinergi, Kerjasama dan kemitraan adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	SINERGI KERJASAMA DAN KEMITRAAN
<p>UU No. 2 Tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan merupakan asas dalam (penyusunan) penyelenggaraan jasa konstruksi. • mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional; 	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Gubernur melaksanakan sinergi, kerjasama dan kemitraan dalam rangka mendukung</p>

<ul style="list-style-type: none"> Gubernur memiliki kewenangan memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi. (Pasal 6) <p>Pasal 108 PP No. 22 Tahun 2020 Mengatur Pengembangan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(1) Menteri mendorong kerjasama saling menguntungkan antar daerah provinsi untuk meningkatkan kapasitas Penyedia Jasa dan kompetensi tenaga kerja Konstruksi tingkat ahli.</p> <p>(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> forum komunikasi antar daerah, workshop, dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi; penggunaan bersama sarana dan prasarana sumber daya Jasa Konstruksi dalam rangka pelatihan tenaga kerja Konstruksi tingkat ahli; dan penyelenggaraan pelatihan bersama antar daerah provinsi dalam rangka pelatihan tenaga kerja Konstruksi tingkat ahli. <p>PP No. 22 Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi. Kerjasama dalam pelatihan <p>Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Lain (KSDPK).</p>	<p>penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.</p> <p>(2) Sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemerintah pusat; pemerintah daerah provinsi lainnya; pemerintah kabupaten/kota; dan masyarakat Jasa Konstruksi; <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	--

10. Partisipasi masyarakat

Materi muatan Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	PARTISIPASI MASYARAKAT
Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat diatur dalam Pasal 138 - 150 PP No. 22 Tahun 2020. Bagian Kesatu	Bagian Kesatu Umum Pasal 47

<p style="text-align: center;">Umum Pasal 138</p> <p>Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan c. forum Jasa Konstruksi. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a, dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan</p>	<p>Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan c. forum Jasa Konstruksi. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan</p>
---	---

<p>pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, disampaikan oleh masyarakat kepada Gubernur sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Gubernur membentuk Tim untuk verifikasi pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti.</p> <p>(3) Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(4) Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(5) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.</p> <p>(6) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 142</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertib usaha Jasa Konstruksi; b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau c. tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. <p>(3) Pemerintah daerah membentuk Tim untuk verifikasi dan validasi pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti.</p> <p>(4) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(5) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(6) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.</p> <p>(7) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan</p>
---	---

<p>(1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Gubernur sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender hari sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 142 diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 142</p> <p>(1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Gubernur sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender hari sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(3) Gubernur sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, sesuai dengan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.</p> <p>(2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi</p>
--	--

<p>musyawarah untuk mencapai kemufakatan.</p> <p>(2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.</p> <p>(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberian Masukan kepada Pemerintah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masukan secara lisan; b. masukan secara tertulis; dan 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.</p> <p>(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Pengawasan melalui pembentukan asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan kepada anggota guna meningkatkan kemampuan sebagai penyedia jasa konstruksi; dan b. aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan tentang pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan jasa konstruksi. <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi</p>
---	---

<p>c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Forum Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c, digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi. <p>(3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. media elektronik; dan/atau b. pertemuan. <p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masukan secara lisan; b. masukan secara tertulis; dan c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi. <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Forum Jasa Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi. <p>(3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. media elektronik; dan/atau b. pertemuan. <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud</p>
---	---

<p>masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun</p>	<p>dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.</p>
---	--

11. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Materi muatan pelaporan adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	PELAPORAN
<p>Pasal 137 dan Pasal 138 PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>Pasal 137 Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan jasa konstruksi kepada Gubernur, (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang</p>

<p>provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Pasal 138 Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p>	<p>tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Gubernur menerima laporan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi dari bupati/wali kota yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

12. Pendanaan

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna Jasa wajib menjamin ketersediaan biaya dan melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. Materi muatan pendanaan adalah sebagai berikut:

REGULASI RUJUKAN	PENDANAAN
<p>Pasal 3 huruf a UU No. 1 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD”</p> <p>Pasal 136 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>Ayat (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana pembinaan dan pengawasan dapat berasal dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (4)</p>	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. <p>(2) Dalam hal</p>

<p>Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.</p> <p>Penjelasan Pasal 136 PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>Yang dimaksud dengan "sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama" antara lain dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)</p>	<p>pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan Bersama</p>
--	---

13. Ketentuan penutup

Pasal 61

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5 Seri...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Mengacu kepada kewenangan Pemerintah Daerah mengenai sub urusan di bidang konstruksi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jasa Konstruksi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.

Sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah daerah perlu menetapkan dan melaksanakan kebijakan di daerah tentang Penyelenggaraan sub urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang dan terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di daerah, saat ini memiliki kompleksitas permasalahan dalam sektor Jasa Konstruksi yang perlu segera dibenahi. Permasalahan seperti: belum semuanya tenaga ahli konstruksi yang memiliki keahlian dan belum memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, sulitnya melakukan akreditasi badan usaha, minimnya informasi tentang usaha Jasa Konstruksi, dan lemahnya pembinaan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan gambaran umum permasalahan di atas, maka dibutuhkan upaya penataan sektor Jasa Konstruksi yang diharapkan mampu mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dengan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, sekaligus menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya Jasa Konstruksi. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menjawab tantangan sekaligus menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Daerah saat ini yaitu melalui penataan regulasi berupa penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi guna merubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jasa Konstruksi

b. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis pada metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Metode lainnya yang digunakan adalah metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* sebagai cara untuk menilai secara sistematis, komprehensif dan partisipatif dampak positif maupun negatif dari rancangan peraturan daerah pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi yang akan dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan analisis masalah, analisis tujuan, identifikasi alternatif Tindakan.

2. Kajian Teori dan Praktik Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sektor konstruksi dikonsepsikan sebagai salah satu sektor ekonomi yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa transformasi dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi (*Moavenzadeh, 1978*). Industri konstruksi sangat esensial dalam kontribusinya pada proses pembangunan, dimana hasil produk industri konstruksi seperti berbagai sarana, dan prasarana merupakan kebutuhan mutlak pada proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (*Henriod, 1984*). Industri konstruksi secara luas yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan di lapangan beserta pihak *stakeholder* seperti kontraktor, konsultan, material supplier, plant supplier, transport supplier, tenaga kerja, asuransi, dan perbankan dalam suatu

transformasi input menjadi suatu produk akhir yang mana dipergunakan untuk mengakomodasi kegiatan sosial maupun bisnis dari *society* (Bon, 2000).

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari dinas daerah dan menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi wewenang Provinsi, melaksanakan tugas pembantuan dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang jasa konstruksi.
- b. penyelenggaraan pengelolaan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Jasa Konstruksi membawahkan:

- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
- c. Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi, Perda tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena secara norma sudah banyak yang tidak sesuai dengan

dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka Perda tersebut sudah tidak dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

3. Evaluasi dan Analisis terkait Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan Naskah Akademik.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan

Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

Pelaksanaan Undang-Undang jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi.

4. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Jasa Konstruksi merupakan kegiatan strategis dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

b. Landasan Sosiologis

Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik beserta fungsi layanannya yang akan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, konstruksi baik aktifitas maupun produknya memiliki dimensi sosial- ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, konstruksi dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan

sosial-ekonomi (*construction driven socio-economic development*). Disisi lain, produk konstruksi tersebut akan menjadi social overhead capital masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Saat ini undang-undang jasa konstruksi yang berlaku adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (menggantikan UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi), yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi berdasarkan evaluasi peraturan perundang-undangan ditemukan sebagian besar aturan dalam Perda No.5/2014 terdapat beberapa permasalahan baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga sulit dilaksanan atau dijadikan pedoman penyelenggaraan jasa konstruksi. sehingga perlu **perlu dicabut**.

5. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Pengaturan Materi Muatan Raperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Perda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Jawa Barat lebih mengatur kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan Gubernur, yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan monitoring, serta kewenangan memberi sanksi atas pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya tertib usaha, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 22 Tahun 2020.

Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan sektor jasa konstruksi dimaksudkan untuk memberikan landasan atau sistem pengelolaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang mampu:

- a. menjamin tata kelola penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang baik;
- b. mewujudkan peningkatan pembinaan masyarakat jasa konstruksi;
- c. mewujudkan pemenuhan persyaratan dan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.
- d. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- f. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; dan
- g. menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Ruang lingkup pengaturan Perda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. pembinaan jasa konstruksi;
- d. pengawasan jasa konstruksi;
- e. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- f. kegagalan bangunan;
- g. sinergi, kerjasama dan kemitraan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pelaporan; dan
- j. ketentuan penutup.

6.2 Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan dengan menetapkan Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Jasa Konstruksi.
2. Dengan adanya Perda tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek dalam sektor jasa konstruksi, maka Perda ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866); Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 NOMOR 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan kegiatan strategis dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

Dengan Persetujuan Bersama

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DAN

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang Sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
13. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
14. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
15. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
16. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
18. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
19. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

20. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
21. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.
22. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
23. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan- badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
24. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
25. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
26. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
27. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
28. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, Tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
29. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
30. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
31. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

35. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamm keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
36. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. menjamin tata kelola penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang baik;
- b. mewujudkan peningkatan pembinaan masyarakat jasa konstruksi;
- c. mewujudkan pemenuhan persyaratan dan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi;

- d. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- f. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; dan
- g. menjadi pedoman dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. pembinaan jasa konstruksi;
- d. pengawasan jasa konstruksi;
- e. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- f. kegagalan bangunan;
- g. sinergi, kerjasama dan kemitraan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pelaporan;
- j. pendanaan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi guna meningkatkan produktivitas kerja

- (2) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien melalui pelatihan berbasis kompetensi bidang jasa konstruksi sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan;
 - e. arsitektur lanscap, iluminasi, dan desain interior;
 - f. perencanaan wilayah dan kota;
 - g. sains dan rekayasa teknik; atau
 - h. manajemen pelaksanaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM
INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan provinsi.
- (2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas Pembinaan dan pengawasan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Data dan informasi tugas pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (5) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta masyarakat Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas Pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (6) penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 8

- (1) Sistem informasi Jasa Konstruksi harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memasukkan data yang harus dimasukkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola pemerintah pusat atau mengintegrasikan sistem informasi yang telah dimiliki Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Pemanfaatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan.

BAB IV

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. Tenaga Kerja Konstruksi;
 - i. pemerhati Konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

- (3) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (4) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - d. pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi;
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah;
- (3) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - b. pekerjaan konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (4) Pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pendampingan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- b. Pendampingan dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi kepada pengguna jasa, pelaku usaha, dan masyarakat jasa konstruksi.
- (5) Penyelenggaraan kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pembinaan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
 - b. penyiapan intstruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;
 - c. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
 - d. pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
 - e. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - f. fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi;
 - g. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.
- (2) Kebijakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan operasional layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - b. penyediaan perangkat pendukung layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - c. penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelola Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
 - d. penyusunan data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - e. penyediaan data dan Informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 12

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:
 - a. sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan gubernur; dan
 - b. kebijakan khusus.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara rutin dan insidental.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan rekomendasi Menteri yang disampaikan melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB V
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. tertib usaha jasa konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - c. tertib pemanfaatan produksi jasa konstruksi.
- (2) Pengawasan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap:
 - a. pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi atau masyarakat/swasta; dan

- b. lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan sumber dana dari masyarakat dan/atau swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
 - (3) Dalam melakukan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi atau yang mewakilinya.
 - (4) Dalam melakukan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang terkait Jasa Konstruksi atau yang mewakilinya.
 - (5) Dalam melakukan pengawasan rutin dan insidental sebagaimana dimaksud ayat (4), Gubernur dapat membentuk Tim Pengawas sebagai media koordinasi.
 - (6) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
 - (7) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan sanksi penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi dan/atau yang tersedia dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi/OSS.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam keadaan:
 - a. adanya hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. adanya pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. berdasarkan rekomendasi dari pengawasan rutin dan/atau berdasarkan laporan pengawasan rutin perlu dilakukan pengawasan lebih rinci.

- (3) Tahapan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. persiapan pelaksanaan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan; dan
 - d. pelaporan

Bagian Kedua

Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 16

Gubernur melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah provinsi;
- b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan pemenuhan persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, meliputi pengawasan terhadap badan usaha, meliputi:
 - a. penggunaan material;
 - b. penggunaan peralatan;
 - c. penggunaan teknologi Konstruksi; dan
 - d. penggunaan sumber daya manusia konstruksi.
- (2) Tertib usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), pengguna jasa dan penyedia jasa harus memperhatikan meliputi:
 - a. kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha; dan
 - b. kepemilikan dan keabsahan perizinan penggunaan material, peralatan dan teknologi.
- (3) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, yaitu pengawasan terhadap kesesuaian Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk penyedia jasa konstruksi antara jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

- (4) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, yaitu pengawasan terhadap kesesuaian Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk penyedia Jasa Konstruksi antara bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
- (5) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, yaitu pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi serta Nomor Induk Badan (NIB) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk usaha orang perseorangan.
- (6) Pengawasan tertib usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e, pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
 - b. peningkatan peralatan;
 - c. peningkatan teknologi;
 - d. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan
 - e. peningkatan manajemen.

Pasal 18

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi atas pelanggaran memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, sebagai pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk badan usaha.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 19

Gubernur melakukan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi;
- c. pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
- d. pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi; dan
- e. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
- f. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi.

Pasal 20

- (1) Tertib penyelenggaraan pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, yaitu proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi atau masyarakat/swasta.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa atas pelanggaran menggunakan Penyedia Jasa yang proses pemilihannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3).
- (5) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.

Pasal 21

- (1) Tertib penyelenggaraan kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, yaitu terlaksananya penyusunan dan penerapan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang pembiayaannya berumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; atau
 - b. kegiatan konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari masyarakat/swasta.
- (2) Tertib penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penerapan standar kontrak;
 - b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa;
 - d. Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI);
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - g. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi.

- (3) Tertib penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penggunaan dokumen perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa;
 - d. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri;
 - g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan
 - h. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi.
- (4) Gubernur sesuai kewenangan mengenakan sanksi kepada setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha atas pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagai pelaksanaan penerapan standar kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi kepada setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi atas pelanggaran tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
- (6) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi kepada setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa atas pelanggaran mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 22

- (1) Dalam penerapan kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf a, pengguna jasa dan penyedia jasa harus menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif kepada Pengguna Jasa atas pelanggaran menggunakan layanan professional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), sebagai pelaksanaan penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
- (3) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.

Pasal 23

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa atas pelanggaran ketentuan pemberian pekerjaan utama sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan utama yang tidak dikontrakkan kepada Subpenyedia Jasa Spesialis.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama dan tidak membayar denda administratif maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 24

- (1) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. ketersediaan dokumen penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - b. ketersediaan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - c. kegiatan antisipasi kecelakaan kerja.
- (2) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rancangan konseptual SMKK;
 - b. rencana keselamatan konstruksi (RKK);
 - c. rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK);
 - d. program mutu;

- e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL)
 - f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP).
- (4) Tertib penyelenggaraan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi;
 - b. laporan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK);
 - c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan
 - d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.
- (5) Pengguna jasa dan penyedia jasa Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk Subpenyedia jasa dan pemasok.
- (7) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas pelanggaran tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.
- (9) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.

- (11) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (12) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (13) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (14) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 25

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas pelanggaran tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagai pelaksanaan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Kontrak.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan perizinan berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 26

- (1) Tertib penyelenggaraan penerapan manajemen mutu Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d, yaitu pelaksanaan manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tertib penyelenggaraan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e, yaitu pengelolaan dan penggunaan sumber daya material konstruksi dan sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan konstruksi telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

- (3) Tertib penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f, yaitu pemenuhan penyediaan material dalam pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan; dan
 - b. Pemenuhan terhadap Standar Nasional Indonesia atau standar lainnya yang berlaku.

Bagian Keempat

Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi dan peruntukan konstruksi;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian fungsi, yaitu kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan; dan
 - b. kesesuaian peruntukan yaitu kesesuaian lokasi bangunan dengan peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (3) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu pengawasan terhadap bangunan konstruksi laik fungsi selama umur rencana konstruksi.
- (4) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, yaitu pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan tidak melebihi kapasitas dan beban rencana.
- (5) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, yaitu pengawasan terhadap pemeliharaan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengawasan terhadap pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
- (2) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan:
 - a. Konsultasi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;
 - b. Konsultasi Konstruksi pengawasan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (3) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
 - a. keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.
- (4) SMKK diterapkan pada tahapan:
 - a. pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. serah terima pekerjaan.

Bagian Kedua
Tahapan Penerapan SMKK
Paragraf 1
Tahapan Pemilihan Penyedia
Pasal 29

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
 - a. Manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri.
- (4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sesuai dengan format Rancangan Konseptual SMKK.
- (6) Setiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/ atau pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format.
- (7) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun penjaminan dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK.
- (8) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/atau pengawasan harus Menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu.

- (9) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL
- (10) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP.

Paragraf 2

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 30

- (1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.
- (2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- (3) Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (*preconstruction meeting*).
- (4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*preconstruction meeting* dan *Kick off meeting*).

Pasal 31

- (1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat diperbaharui dalam hal terjadi;
 - a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;
 - b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan

- c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
 - (3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
 - (4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/ atau petugas Keselamatan Konstruksi.
 - (5) Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Pasal 32

- (1) Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/ atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.
- (2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.
- (3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli keamanan dan Kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/ atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi.

- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli Teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 33

- (1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan; dan
 - d. akhir.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL.
- (3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Pasal 35

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan (*provisional hand over*) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (*final hand over*).
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.
- (4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan RKK;
 - b. dokumen RMPK;
 - c. dokumen program mutu; dan
 - d. dokumen RKPPL.
- (5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
 - a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi;
 - b. statistik dan analisis sakit akibat kerja;
 - c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.
- (6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
 - a. Statistik dan analisis perubahan gambar, spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan pengujian, rencana pengendalian, dan/atau prosedur pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi;
 - b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.

- (7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus memuat hasil kinerja SMKKB berupa:
 - a. Statistik dan analisis perubahan rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - b. Laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (8) Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.
- (9) Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKKB.

Pasal 36

- (1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, SMKKB diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Untuk menerapkan SMKKB dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:
 - a. gambar terpasang (*as built drawing*), dokumen terlaksana (*as built document*); dan
 - b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang (*as built drawing*) dan RKK yang sudah dimutakhirkan.
- (3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan SMKK;
 - b. penerapan kebijakan SMKK;
 - c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan
 - d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK.
- (3) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK.

- (6) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap pekerjaan konstruksi dan konsultansi yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 40

Bagian Kesatu

Kegagalan Bangunan

- (1) Kegagalan Bangunan, meliputi:
 - a. keruntuhan bangunan; dan
 - b. tidak berfungsinya bangunan.
- (2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.
- (3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan:
 - a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau
 - b. tidak dipenuhinya aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan.

Pasal 41

- (1) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup:
 - a. aspek struktural; dan
 - b. aspek fungsional.
- (3) Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan.
- (4) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi.

Pasal 42

- (1) Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan sebagai berikut:
 - a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;
 - b. penugasan Penilai Ahli;
 - c. pembuatan perjanjian kerja;
 - d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian.
- (2) Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan;
 - b. identifikasi Kegagalan Bangunan;
 - c. investigasi Kegagalan Bangunan;
 - d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan;
 - e. penilaian besaran ganti kerugian;
 - f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 43

- (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.
- (2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan setelah ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait.
- (4) Penetapan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat.
- (5) Tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa; dan
 - b. pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa.

Pasal 44

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.
- (2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

- (6) Dalam hal tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pertanggungjawabannya sesuai ketetapan Penilai Ahli.

Pasal 45

- (1) Gubernur sesuai kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.

- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Berusaha, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB VIII

SINERGI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 46

- (1) Gubernur melaksanakan sinergi, kerjasama dan kemitraan dalam rangka mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.
- (2) Sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi lainnya;
 - c. pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. masyarakat Jasa Konstruksi;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara sinergi, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 48

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya.

- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah daerah membentuk Tim untuk verifikasi dan validasi pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (6) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (7) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender hari sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Gubernur sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 52

Mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.
- (5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pengawasan melalui pembentukan asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c meliputi:

- a. pemberdayaan kepada anggota guna meningkatkan kemampuan sebagai penyedia jasa konstruksi; dan
- b. aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 55

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 56

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 57

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 58

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan jasa konstruksi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menerima laporan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi dari bupati/wali kota yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan Bersama.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR:
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Otonomi daerah. Otonomi daerah mencerminkan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan dalam kerangka negara Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, artinya urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah berimplikasi bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri tugas pemerintahannya termasuk untuk menetapkan Peraturan daerah dan Peraturan perundang-undang lainnya di tingkat daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan terutama untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga daerah menjadi mandiri dalam mendorong perekonomian dan pembangunan di daerah. Salah satu sektor penting yang memiliki peranan dalam mendukung perekonomian dan pembangunan daerah adalah penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur pula penyelesaian permasalahan jasa konstruksi di Daerah, serta untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu untuk memberikan peluang bagi perusahaan jasa konstruksi atau tenaga kerja di bidang jasa konstruksi untuk berkompetisi secara sehat.

Sektor Jasa Konstruksi merupakan sektor strategis karena memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional dan daerah. Jasa Konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena Jasa Konstruksi menjadi titik temu antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa. Misalnya dari aspek Penyedia Jasa, bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerja dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan Jasa Konstruksi, yang tentu akan berpengaruh pada pergerakan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan kegiatan berusaha.

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya dengan menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha, penetapan bentuk dan Kualifikasi usaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi pengalaman badan usaha, Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, perizinan berusaha bagi lembaga Pendidikan dan pelatihan kerja, registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional, penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat, dan sanksi.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi berupa Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan rujukan dalam rangka kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadi pedoman baik bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi dan masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi seperti asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, Pengguna Jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati Konstruksi. Penyelenggaraan Sebagian kewenangan Pemerintah Daerah mengikut sertakan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi. Selain itu partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadikan usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu pendukung untuk pembangunan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat dan membantu terwujudnya tujuan penyelenggaraan nasional.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi, kegagalan bangunan, sinergi, kerjasama dan kemitraan, partisipasi masyarakat, pelaporan, serta pendanaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Kejujuran dan Keadilan" adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Manfaat" adalah segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Kesetaraan" adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Keserasian" adalah harmoni dalam interaksi antara Pengguna jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Keseimbangan" adalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia jasa konstruksi dan beban kerjanya. Pengguna jasa konstruksi dalam menetapkan penyedia jasa konstruksi wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia jasa konstruksi yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia jasa konstruksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "Keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "Kemitraan" adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "Keamanan dan Keselamatan" adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "Kebebasan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "Pembangunan Berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "Wawasan Lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Peningkatan kemampuan tenaga kerja konstruksi memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan kompeten. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitasi pelatihan tenaga ahli konstruksi dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja Sama Operasi adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksana pengawasan diutamakan berasal dari pejabat fungsional Pembina jasa konstruksi, Aparatur Sipil Negara di lingkungan PD Sub-Urusan Jasa Konstruksi atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan PD yang terkait dengan Jasa Konstruksi.

Pelaksanaan pengawasan dapat bekerjasama dengan/atau mewakilkan kepada pakar atau tenaga ahli atau akademisi atau penyedia jasa.

Pelaksana pengawasan harus memiliki kompetensi terkait dengan tertib penyelenggaraan, tertib usaha, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Tim Pengawas" adalah media koordinasi minimal antar organisasi perangkat daerah yang melakukan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Hal yang bersifat khusus, jika terjadi antara lain:
 1. terjadinya kecelakaan konstruksi;
 2. terjadinya kegagalan bangunan; dan/atau
 3. terjadinya masalah sosial dan atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.
- b. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan terhadap meliputi:
 1. tertib usaha;
 2. tertib penyelenggaraan; dan
 3. tertib pemanfaatan.

Ayat (3)

- a. Perencanaan pengawasan, meliputi:
 1. waktu pelaksanaan pengawasan;
 2. anggaran pengawasan;
 3. sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan
 4. metode pengawasan dan boring-borang.
- b. Persiapan pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Penetapan tim pengawas;
 2. Pengumpulan data awal; dan
 3. Penyiapan dokumen.
- c. Pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Pengambilan data/pengisian boring;
 2. Pengolahan data;

3. Inspeksi lapangan;
 4. Pembahasan;
 5. Penandatanganan Berita Acara; dan
 6. Penyiapan laporan dan rekomendasi hasil pengawasan.
- d. Pelaporan
- Laporan dan Rekomendasi hasil pengawasan disampaikan kepada gubernur dan penanggung jawab objek pengawasan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 16

Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan Tenaga Kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang diperiksa saat melakukan pengawasan terhadap badan usaha, meliputi:

- a. Dokumen perizinan berusaha
- b. Bukti pencatatan material dan peralatan konstruksi pada SIMPK
- c. Bukti pencatatan teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang diperiksa saat melakukan pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. Dokumen SBU; dan
- b. Laporan Tahunan BUJK Nasional.

Ayat (4)

Yang diperiksa saat melakukan pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa konstruksi meliputi:

- a. Dokumen SBU; dan
- b. Laporan Tahunan BUJK Nasional.

Ayat (5)

Yang diperiksa saat melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan NIB dan SBU untuk BUJK serta NIB dan SKK untuk usaha orang perseorangan, meliputi:

- a. Dokumen SBU;
- b. Dokumen SKK;
- c. Dokumen NIB.

Ayat (6)

Yang diperiksa saat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan, meliputi:

- a. Laporan tahunan BUJK;
- b. Laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari asosiasi badan usaha; dan/atau
- c. Laporan keuangan BUJK.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "forum Jasa Konstruksi" adalah media bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama" antara lain dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR ...